



**SKRIPSI**

**PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA BANK SULAWESI UTARA  
(Studi Putusan Nomor: 383/PID.B/2011/PN.MDO)**

***CRIMINAL DECISIONS ON CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION  
COMMITTED BY BANK EMPLOYEES IN SULAWESI UTARA BANK  
(A Study Of Decision Number: 383/PID.B/2011/PN.MDO)***

**Oleh :  
AHMAD YUNUS  
NIM. 110710101150**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA  
BANK SULAWESI UTARA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 383/PID.B/2011/PN.MDO)**

***CRIMINAL DECISIONS ON CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION COMMITTED BY  
BANK EMPLOYEES IN SULAWESI UTARA BANK  
(A STUDY OF DECISION NUMBER: 383/PID.B/2011/PN.MDO)***

**Oleh :  
AHMAD YUNUS  
NIM. 110710101150**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**SKRIPSI**

**PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA BANK SULAWESI UTARA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 383/PID.B/2011/PN.MDO)**

*CRIMINAL DECISIONS ON CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION  
COMMITTED BY BANK EMPLOYEES IN SULAWESI UTARA BANK  
(A STUDY OF DECISION NUMBER: 383/PID.B/2011/PN.MDO)*

**Oleh :  
AHMAD YUNUS  
NIM. 110710101150**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

## MOTTO

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu, padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi (Pula) kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu; Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui.”

(Al-Qur'an Surat Al Baqoroh Ayat 216)\*

---

\* *Al - Qur'an dan Terjemahanya*, 2011, Yayasan Penterjemah dan Penafsir Al-Qur'an, Lentera Abadi, Jakarta. Hlm. 516

## **PERSEMBAHAN**

Dengan mengucapkan puji syukur atas limpahan rahmat, taufik, hidayah, serta inayah dari Allah SWT, penulis persembahkan skripsi ini untuk:

1. Almamater tercinta Universitas Jember yang penulis banggakan;
2. Guru-guruku sejak Taman Kanak-Kanak (TK), Madrasah Ibtida'iyah (MI), Madrasah Diniyah, Sekolah Menengah Pertama (SMP), sampai dengan Madrasah Aliyah (MA) serta para Dosen yang terhormat, yang telah memberikan ilmu dan membimbing penulis hingga bisa menjadi seperti saat ini;
3. Kedua Orang tua saya yang selalu penulis cintai, sayangi, hormati dan banggakan. Bapak Saiful Rohman dan Ibu Ana Mufidatul Husnia yang selalu mendoakan, memberikan kasih sayang, serta dukungan selama ini kepada penulis;

**PERSYARATAN GELAR**

**SKRIPSI**

**PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA BANK SULAWESI UTARA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 383/PID.B/2011/PN.MDO)**

**CRIMINAL DECISIONS ON CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION  
COMMITTED BY BANK EMPLOYEES IN SULAWESI UTARA BANK  
(A STUDY OF DECISION NUMBER: 383/PID.B/2011/PN.MDO)**

diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat  
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)  
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

Oleh :  
**AHMAD YUNUS**  
**NIM. 110710101150**

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS JEMBER  
FAKULTAS HUKUM  
2015**

**Jember,...Desember 2015**

**PERSETUJUAN**

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI  
TANGGAL ... DESEMBER 2015**

**Oleh:  
Pembimbing**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum**

**NIP. 196001011988021001**

**Pembantu Pembimbing**

**Halif, S.H., M.H.**

**NIP. 197907052009121004**

## **PENGESAHAN**

Skripsi dengan judul:

**PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI  
PADA BANK SULAWESI UTARA  
(STUDI PUTUSAN NOMOR: 383/PID.B/2011/PN.MDO)**

*CRIMINAL DECISIONS ON CRIMINAL ACTS OF CORRUPTION  
COMMITTED BY BANK EMPLOYEES IN SULAWESI UTARA BANK  
(A STUDY OF DECISION NUMBER: 383/PID.B/2011/PN.MDO)*

Oleh

**Ahmad Yunus**

**NIM. 110710101150**

**Pembimbing**

**Pembantu Pembimbing**

**Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum)**

**NIP. 195304201979031002**

**Halif, S.H., M.H.**

**NIP. 197907052009121004**

**Mengesahkan,**

**Kementrian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi  
Universitas Jember  
Fakultas Hukum  
Pejabat Dekan,**

**Dr. Nurul Gufron, S.H., M.H.**

**NIP. 197409221999031003**

## **PENETAPAN PANITIA PENGUJI**

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari :  
Tanggal :  
Bulan : Desember  
Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

### **Panitia Penguji :**

**Ketua,**

**Sekretaris,**

**SITI SUDARMI, S.H., M.H.**  
NIP. 195108241983032001

**ROSALIND ANGGEL FANGGI, S.H., M.H.**  
NIP. 198112122005012002

### **Anggota Penguji :**

1. **Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum.** : .....  
NIP. 195304201979031002
2. **Halif, S.H., M.H.** : .....  
NIP. 197907052009121004

## PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ahmad Yunus


NIM : 110710101150

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul: **PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK SULAWESI UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 383/PID.B/2011/PN.MDO)** adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, ... Desember 2015

Yang menyatakan,



(Ahmad Yunus)  
NIM. 110710101150

## UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK SULAWESI UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 383/PID.B/2011/PN.MDO)**.

Bahwa selesainya penulisan karya tulis ilmiah ini tidak lepas dari batuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini disampaikan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya atas segala bantuan dan dukungan tersebut, khususnya kepada:

1. Bapak Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan persetujuan Skripsi ini;
2. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. , Bapak Mardi Handono, S.H., M.H. dan Bapak Iwan Rachmat Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III;
3. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. selaku dosen pembimbing Skripsi;
4. Bapak Halif, S.H., M.H. selaku dosen pembantu pembimbing Skripsi;
5. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku Ketua Dosen Penguji Skripsi;
6. Ibu Rosalind Anggel Fanggi, S.H., M.H. selaku Sekretaris Dosen Penguji Skripsi;
7. Ibu Dra. Tutik Patmiati selaku Dosen Pembimbing Akademik;
8. Dosen dan seluruh staf serta karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan membantu penulis dalam perkuliahan;
9. Kedua orang tua penulis, Bapak Saiful Rohman. dan Ibu Ana Mufidatul Husnia yang penulis hormati dan cintai, terimakasih yang tak terhingga atas segala bimbingan, doa dan kasih sayang yang telah diberikan kepada penulis;
10. Kepada kedua Adikku Nafilatul Laili dan Ahmad Helmi Akbar, Jamil, Shafa, Marwah, paman-paman dan bibi-bibiku Imron Rosadi, Nurul Huda, Muh. Nur Kholis, Mukhlas Sahdi, Hasan, Nurul, Ninik, Azizah yang selama ini terus

memberiku pesan-pesan moral, doa, kasih sayang, dan nasehat untuk menjadi orang yang dapat membanggakan kedua orang tua;

11. Kepada seluruh keluarga besar yang senantiasa memberikan doa, dukungan, serta kepercayaan kepada penulis sehingga apa yang diharapkan dapat tercapai;
12. Drs. KH. Misrawi, M.M., Pengasuh Pondok Pesantren Mahasiswa At-Thoyyibah dan Ibu Nyai yang saya hormati yang telah membimbing saya selama saya tinggal di Pondok Pesantren Mahasiswa At-Thoyyibah
13. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan di PPIM At-Toyyibah, Maulana Malik, Fuad, Yazid, mas Helmi, mas Baidlowi, Fendi, Wafa, Aldi, Hilman, Bashori, Ibnu, Djalil, Angga stand up comedy, dimas, Samsul, Salim, Nailul, Sirrul Bari, Heru, Imam Toro, Edi, Irul Masjid, Ardi, Yayan, Rahman, Syaiti dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa bangga penulis terhadap kalian, terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai. Suatu kebanggaan tersendiri bagi penulis memiliki kawan dan sahabat seperti kalian semua dan semua teman-temanku seperjuangan dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Desa Sumberejo Kecamatan Ambulu
14. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan di kampus Fakultas Hukum Unej Isma, Zulfa, Yusuf, sidi prasetyo, Dinu, Dita, Riko, Rino, Alvain, Alvian, Adit, Tajus, Mahfud, Shandi dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa bangga penulis terhadap kalian, terimakasih atas luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis mulai masa perkuliahan sampai Skripsi ini selesai.
15. Sahabat-sahabat terbaikku seperjuangan di Kantor LBHM Garwita dan LBHM Jakarta Pak Doho, Bu Nadia, Rudi, Ria, Zi, Mustafa, Siti, Ratna, Ricky G, Badar, Afiv, zaky, Dopar, Ajeng, Arman, dan lain-lain yang tidak dapat penulis sebutkan satu-persatu tanpa mengurangi rasa bangga penulis terhadap kalian, terimakasih atas ilmu, luapan canda dan semangat serta segala bantuan terhadap penulis

16. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang turut membantu dalam penyelesaian Skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala yang baik dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Jember, ... Desember 2015

Ahmad Yunus

## **RINGKASAN**

Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin maju pula bentuk kejahatan yang akan muncul dalam kehidupan manusia tersebut, dengan kata lain kejahatan merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat dan tidak akan ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang begitu kompleks seperti kejahatan nonkonvensional yaitu korupsi, perbankan, pencucian uang, kejahatan korporasi, kejahatan dunia maya dan lain-lain merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif.

Berkaitan dengan kasus tindak pidana korupsi di Indonesia, secara yuridis Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 383/PID.B/2011/PN.MND menarik untuk dikaji terutama dari aspek kesesuaian dakwaan penuntut umum yang menerapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perbuatan terdakwa Anivolvia Damal, S. H. yang melakukan tindak pidana korupsi pada bank dimana dia bekerja dan kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada dua yaitu pertama terkait kesesuaian dakwaan penuntut umum yang menerapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana perbankan dan kedua terkait kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan

Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian yang bersifat yuridis normatif, suatu pendekatan penelitian yang dilakukan dengan menggunakan dua macam pendekatan, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute aproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual aproach*). Teknik penelitian dalam skripsi ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif dengan menguraikan, menjabarkan, dan menjelaskan konsep dan teori yang digunakan oleh penulis sebagai landasan pembahasannya. Dalam skripsi ini penulis menggunakan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

Adapun kesimpulan dari penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa Dakwaan penuntut umum (Nomor Putusan 383/PID.B/2011/PN.MDO) yang menerapkan Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP tidak sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa. Perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana perbankan, karena sebagaimana pembahasan dalam skripsi ini bahwa subjek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah pegawai bank yang melakukan tindak pidana pada bank dimana dia bekerja dan sebagaimana diketahui didalam Pasal 14 UU Tipikor dikatakan bahwa “*setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini*” sedangkan didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak ada pembagian atau penyebutan bahwa suatu pelanggaran tertentu adalah merupakan tindak pidana korupsi ataukah tindak pidana perbankan dan selain itu unsur merugikan keuangan negara dalam perkara tipikor ini tidak terpenuhi karena kekayaan milik BUMN/BUMD bukan lagi kekayaan negara sebagaimana penjelasan yang terdapat dalam skripsi ini. Selanjutnya pertimbangan majelis hakim yang menjatuhkan pidana kepada

terdakwa bertentangan dengan Pasal 14 UU Tipikor. Karena sebagaimana diketahui didalam Pasal 14 UU Tipikor dikatakan bahwa *“setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”* sedangkan didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak ada pembagian atau penyebutan bahwa suatu pelanggaran tertentu adalah merupakan tindak pidana korupsi ataukah tindak pidana perbankan. Jadi seharusnya majelis hakim menjatuhkan vonis lepas kepada terdakwa karena perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan oleh penuntut umum melainkan perbuatan terdakwa adalah tindak pidana perbankan yang sama sekali tidak didakwakan oleh penuntut umum kepada terdakwa.

## DAFTAR ISI

	<b>Halaman</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DEPAN</b> .....	<b>i</b>
<b>HALAMAN SAMPUL DALAM</b> .....	<b>ii</b>
<b>HALAMAN MOTTO</b> .....	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN</b> .....	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERSYARATAN GELAR</b> .....	<b>v</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI</b> .....	<b>viii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN</b> .....	<b>ix</b>
<b>HALAMAN UCAPAN TERIMAKASIH</b> .....	<b>x</b>
<b>HALAMAN RINGKASAN</b> .....	<b>xiii</b>
<b>HALAMAN DAFTAR ISI</b> .....	<b>xvi</b>
<b>HALAMAN LAMPIRAN</b> .....	<b>xvii</b>
<b>BAB 1 PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Rumusan Masalah .....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	8
1.4 Manfaat Penelitian.....	8
1.5 Metode Penelitian.....	9
1.5.1 Tipe Penelitian .....	9
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	9
1.5.3 Bahan Hukum .....	10
1.5.4 Analisis Bahan Hukum .....	11
<b>BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
2.1 Tindak Pidana Korupsi .....	14
2.1.1 Tindak Pidana Korupsi .....	14
2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi .....	17

2.1.3 Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi .....	19
2.2 Tindak Pidana Perbankan .....	<b>21</b>
2.2.1 Tindak Pidana Perbankan .....	21
2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan.....	22
2.3 Pembuktian .....	30
2.3.1 Pembuktian.....	30
2.3.2 Sistem Pembuktian .....	32
2.3.3 Alat Bukti .....	34
2.3.4 Hukum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	36
2.3.5 Fakta-Fakta Dipersidangan.....	39
2.4 Surat Dakwaan .....	40
2.4.1 Surat Dakwaan .....	40
2.4.2 Syarat-syarat Surat Dakwaan .....	41
2.4.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan .....	43
2.4.4 Pasal-Pasal Yang Didakwakan.....	46
2.5 Putusan Pengadilan.....	49
2.5.1 Putusan Pengadilan .....	49
2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan .....	50
2.5.3 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan.....	53
2.6 Pertimbangan Hakim .....	54
2.6.1 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Yuridis .....	54
2.6.2 Pertimbangan Hakim yang Bersifat Non Yuridis .....	56
<b>BAB 3 PEMBAHASAN .....</b>	<b>58</b>
3.1 Kesesuaian antara Dakwaan Penuntut Umum Yang Menerapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi	

Dengan Perbuatan Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Perbankan .....	58
3.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.....	84
<b>BAB 4 PENUTUP.....</b>	<b>103</b>
4.1 Kesimpulan .....	103
4.2 Saran .....	104
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>106</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## **DAFTAR LAMPIRAN**

### **LAMPIRAN**

- Putusan Nomor: 383/PID.B/2011/PN.MDO

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Seiring berjalannya waktu kehidupan manusia mengalami banyak perkembangan dalam segala bidang, salah satunya adalah perkembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut telah membawa dampak yang positif dalam pembangunan. Namun di sisi lain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi tersebut ternyata juga sangat mudah disalahgunakan oleh sebagian manusia yang memiliki kepentingan-kepentingan tidak baik, yaitu dengan cara-cara yang tercela, yang sepiintas cara-cara tersebut benar tapi ternyata cara tersebut tidak benar dan melanggar peraturan perundang-undangan. Kejahatan bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri atau dengan sendirinya jatuh dari langit.<sup>1</sup> Semakin maju dan berkembang peradaban umat manusia, akan semakin maju pula bentuk kejahatan yang akan muncul dalam kehidupan manusia tersebut, dengan kata lain kejahatan merupakan salah satu dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat dan tidak akan ada masyarakat yang sepi dari kejahatan. Lahirnya bentuk-bentuk kejahatan baru yang begitu kompleks seperti kejahatan nonkonvensional yaitu korupsi, perbankan, pencucian uang, kejahatan korporasi, kejahatan dunia maya dan lain-lain merupakan konsekuensi dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dapat menimbulkan dampak positif maupun negatif.<sup>2</sup>

Beberapa tahun terakhir ini para penegak hukum dipusingkan dengan penyelesaian perkara kejahatan yang sifatnya nonkonvensional. Sesuai dengan namanya, nonkonvensional, sebagaimana diketahui bahwa pelaku kejahatan ini

---

1 Agus Budianto, *Delik Suap Korporasi Di Indonesia*, Karya Putra Darwati, Bandung, 2012.hlm.1

2 Tandra Sridjaja Pradjonggo, *Sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi*, Indonesia Lawyer Club, Surabaya, 2010, hlm.1

bukanlah orang sembarangan sebagaimana kejahatan konvensional. Pelaku kejahatan nonkonvensional ini mayoritas adalah mereka yang memiliki pendidikan tinggi, memiliki jabatan, dan lain sejenisnya sehingga hal ini membuat aparat penegak hukum sangat kewalahan menghadapi mereka, bahkan tidak jarang para pelaku kejahatan nonkonvensional ini menang dalam peperangan melawan aparat penegak hukum negara ini dengan kata lain aparat penegak hukum kalah pintar, kalah cerdas, kalah strategi dengan pelaku kejahatan nonkonvensional.

Salah satu kejahatan nonkonvensional terpopuler di Indonesia saat ini adalah kejahatan korupsi. Hampir semua orang di negara ini mengerti dengan yang namanya korupsi, bahkan tidak jarang dari mereka yang bukan hanya mengerti tentang korupsi tapi perilaku kesehariannya juga mendekati perilaku korupsi. Saat ini korupsi di negara ini bak gurita besar yang mampu mengeluarkan racunnya sehingga bukan hanya satu dua orang yang teracuni, bahkan bisa jadi seluruh orang di negara ini teracuni oleh gurita besar yang bernama korupsi.

Pada tataran realitanya pembuktian dalam tindak pidana korupsi memiliki spesialisasi tersendiri dalam proses di persidangan, akan tetapi didalam prakteknya tidak jarang aparat penegak hukum menemui hambatan seperti kurang cermatnya dakwaan penuntut umum, kurang tepatnya peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam dakwaan, kurang kuatnya bukti yang diajukan dipersidangan, adanya indikasi suap yang ditujukan kepada aparat penegak hukum dalam tindak pidana korupsi di pengadilan umum, khususnya dari segi pembuktian dipersidangan sulit untuk diungkap dan seringkali terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi yang pada akhirnya terdakwa dibebaskan dari pemidanaan dan selain itu meskipun terdakwa dijatuhi hukuman pemidanaan maka akan dijatuhi hukuman yang sangat ringan.

Surat dakwaan merupakan landasan titik tolak pemeriksaan perkara disidang pengadilan. Surat dakwaan harus memenuhi syarat formil dan materiil yang ditentukan dalam Pasal 143 ayat (2) KUHP. Penyusunan rumusan surat dakwaan harus dibuat dalam bentuk rumusan spesifik sesuai dengan ruang lingkup peristiwa pidana yang terjadi dihubungkan dengan kenyataan didalam

perbuatan peristiwa tindak pidana. Terutama dalam kasus-kasus yang rumit seperti dalam tindak pidana korupsi dan tindak pidana dibidang perbankan, benar-benar diperlukan kecermatan dan keluasan pengetahuan hukum acara dan hukum pidana materiil dari penuntut umum yang membuat perumusan surat dakwaan. Perlunya kecermatan dan keterampilan teknis menyusun rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam peristiwa pidana dimaksud, sehubungan dengan sistem penjatuhan hukuman yang ditentukan dalam pasal-pasal pidana yang bersangkutan. Kekeliruan penyusunan rumusan dan bentuk surat dakwaan dalam tindak pidana korupsi bisa mengakibatkan penerapan hukum yang fatal bagi pengadilan dalam menjatuhkan hukuman yang hendak dikenakan kepada terdakwa.

Berkenaan dengan betapa pentingnya surat dakwaan yang disusun oleh penuntut umum dan kecermatan seorang hakim dalam memutus perkara pidana, maka penulis akan lebih fokus untuk mengkaji dari sudut pandang kesesuaian dakwaan penuntut umum yang menerapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana perbankan dan kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara tindak pidana korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO atas nama terdakwa Anivolvia Damal, S. H. Dengan duduk perkara sebagai berikut:

Terdakwa yang bernama Anivolvia Damal, S. H., tempat lahir di Kendahe, umur 32 Tahun, tanggal lahir 6 Maret 1979, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Rindu Cagar Alam Blok H No. 1 Kelurahan Sumompo, agama Islam, pekerjaan sebagai pegawai Bank Sulut (Sulawesi Utara) pendidikan S-1, melakukan tindak pidana korupsi dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2002 terdakwa diangkat sebagai pegawai pada PT. Bank Sulut berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK). Nomor :127/A/D IR /2002 tanggal 2 April 2002 dan ditempatkan pada PT. Bank Sulut selanjutnya pada tahun 2009 terdakwa diperbantukan pada divisi SDM (Sumber Daya Manusia) Kantor Bank Sulut berdasarkan Nota Dinas PT.Bank Sulut Nomor : 050/ND/SDM/DIR/I V/2009 Tanggal 15 April 2009 ; Bahwa PT. Bank Sulut tempat terdakwa bekerja adalah Bank Daerah Sulawesi Utara, yang awal berdirinya bernama Bank Pembangunan Daerah adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584-51-174 tanggal 11 Maret 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C- 8296.HT.01.01 Tahun 1999, yang kemudian menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU -50588.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; PT. Bank Sulut adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bahkan sampai dengan saat terdakwa melakukan perbuatannya yaitu sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 ;

Bahwa adapun sumber dana dan kepemilikan saham PT Bank Sulut Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terdiri dari :

1. Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, serta Pemerintah se-Kabupaten-Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Utara ;
2. Pemerintah Propinsi Gorontalo , serta Pemerintah se-Kabupaten-Kota yang ada di Propinsi Gorontalo ;
3. Dana Pihak Ketiga yang dihimpun dari masyarakat di Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Timur serta bersumber dari Pasar Modal ;

Bahwa adapun sumber dana yang dihimpun daripada pemegang saham kemudian dikelola dalam kegiatan perbankan dimana hasil dari pengelolaan kegiatan tersebut diperoleh laba / pendapatan dan dari hasil itu sebagian dipergunakan untuk operasional kantor, pembayaran gaji pegawai, belanja, pendidikan/ pelatihan serta biaya perjalanan dinas ;

Bahwa terdakwa yang diperbantukan sebagai staf pada divisi SDM (Sumber Daya Manusia) kantor pusat Bank Sulut mempunyai tugas pokok :

- a. Membantu pembayaran gaji direksi dan pegawai, remunerasi komisaris dan direksi dan insentif komisaris, direksi, dan pegawai ;
- b. Perhitungan dan pembayaran pajak PPh 21 (Pajak Penghasilan) komisaris, direksi dan pegawai ;
- c. Membuat slip biaya penarikan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) sampai pencairan dan biaya lainnya seperti kesehatan opname yang menyangkut kesejahteraan;

Dalam menjalankan tugasnya terdakwa mempunyai tanggung jawab yaitu:

- a. Bertanggungjawab kepada senior analis divisi SDM ;
- b. Bertanggung jawab kepada pemimpin kelompok divisi SDM ;
- c. Bertanggung jawab kepada pemimpin SDM ;

Bahwa terdakwa setelah mendapat tugas dan tanggung jawab tersebut ternyata dalam melaksanakan tugasnya telah mempergunakan kesempatan pada Bagian Pengarsipan Surat yaitu sejak tanggal 28 Desember 2009 s/d tanggal 17 Januari 2011 dengan cara: terdakwa mengambil surat-surat yang berada dalam lemari arsip berupa : Arsip biaya perjalanan dinas, yang terdiri dari kwitansi Bank Sulut yang sudah dicairkan dan telah dipergunakan oleh nama yang tercantum dalam kwitansi biaya pendidikan / pelatihan, biaya hutang lancar / insentif, setelah mengambil arsip –arsip tersebut selanjutnya terdakwa membuat kembali perincian arsip-arsip tersebut dengan cara mengetik satu-persatu biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan / pelatihan, hutang lancar / insentif yang sudah pernah dicairkan.

Berdasarkan temuan TIM SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) maka diketahui jumlah uang PT. Bank Sulut yang telah dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan daerah dalam hal ini merugikan PT. Bank Sulut milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 2. 247. 649. 825. (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

Penuntut umum dalam kasus tersebut menggunakan dakwaan kumulatif sebagai berikut: **kesatu:** Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dan **kedua:** Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Terkait dakwaan penuntut umum tersebut penulis merasa tertarik untuk mengkajinya karena sebagaimana tersebut di atas bahwa terdakwa merupakan seorang pegawai bank dan penuntut umum mendakwanya dengan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi padahal ada undang-undang tersendiri yang mengatur tentang Perbankan yaitu Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan.

Berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado menyatakan terdakwa Anivolvia Damal S. H. Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi menggelapkan uang dalam jabatan dan memalsukan dokumen / administrasi, sehingga dalam putusannya majelis hakim menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan 1. Pidana penjara selama tiga tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, 2. Membayar denda sebesar Rp. 150. 000. 000 (seratus lima puluh juta rupiah, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan, 3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2. 247. 649. 825. (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama enam bulan.<sup>3</sup>

Secara yuridis Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 383/PID.B/2011/PN.MDO tersebut menarik untuk dikaji terutama dari aspek kesesuaian dakwaan penuntut umum yang menerapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam dakwaannya dengan

---

<sup>3</sup> Putusan Pengadilan Negeri Manado, Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO

perbuatan terdakwa dan kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka penulis merasa perlu untuk membahas lebih lanjut dalam sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PUTUSAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PADA BANK SULAWESI UTARA (STUDI PUTUSAN NOMOR: 383/PID.B/2011/PN.MDO)”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Agar permasalahan yang akan diteliti menjadi lebih jelas dan penulisan penelitian mencapai tujuan yang diinginkan, maka perlu disusun perumusan masalah. Adapun hal-hal yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Apakah dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah sesuai dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana perbankan ?
2. Apakah dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa sudah sesuai dengan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ?

### **1.3 Tujuan Penelitian**

Setiap penulisan karya ilmiah, termasuk skripsi tentunya memiliki suatu tujuan yang hendak dicapai. Adapun tujuan penulisan skripsi ini yang hendak dicapai oleh penulis, yaitu :

1. Untuk menganalisis kesesuaian antara dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang menerapkan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan perbuatan Terdakwa yang melakukan tindak pidana perbankan.
2. Untuk menganalisis kesesuaian dasar pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

### **1.4 Manfaat Penelitian**

Hasil penulisan karya ilmiah yang dilakukan oleh penulis ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara akademis karya ilmiah ini bermanfaat sebagai khazanah keilmuan bagi penulis dan teman-teman mahasiswa Fakultas Hukum khususnya terkait dalam memahami norma yang ada dalam UU Perbankan dan norma yang ada dalam UU Tipikor dalam perkara No. 383/Pid.B/2011/PN. MDO
2. Secara praktis karya ilmiah ini bermanfaat sebagai masukan bagi aparat penegak hukum dalam melaksanakan penegakan hukum di Indonesia khususnya penuntut umum dalam menerapkan Pasal 8 dan Pasal 9 sebagaimana diatur dalam UU Tipikor dengan perbuatan terdakwa yang melakukan tindak pidana perbankan sebagaimana diatur dalam UU Perbankan

## 1.5 Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan faktor penting dalam penulisan atau penyusunan karya tulis yang bersifat ilmiah agar pengkajian dan penganalisisan terhadap objek studi dapat dilakukan dengan benar dan optimal. Penelitian dibutuhkan suatu metode penelitian yang tepat, sehingga dapat memberikan hasil ilmiah. Menentukan metode penelitian yang tepat, sangat dibutuhkan pemahaman oleh penulisnya. Metode penelitian yang diterapkan oleh penulis bertujuan untuk memberikan hasil penelitian yang bersifat ilmiah agar analisis yang dilakukan terhadap studi dapat dipertanggungjawabkan.

### 1.5.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.<sup>4</sup> Penelitian untuk penulisan ini menggunakan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai atauran hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas.

### 1.5.2 Pendekatan Masalah

Penelitian hukum di dalamnya mengandung beberapa pendekatan, yaitu pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan kasus (*case approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini yaitu pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan

---

<sup>4</sup> Marzuki Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media, Hlm. 35.

regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.<sup>5</sup> Pendekatan undang-undang ini akan membuka kesempatan bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsekuensi dan kesesuaian antara undang-undang yang satu dengan undang-undang yang lainnya untuk memperoleh argumen yang sesuai. Di dalam skripsi ini mengkaji suatu kasus yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum,<sup>6</sup> sehingga menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu hukum yang dihadapi.

### **1.5.3 Bahan Hukum**

Bahan hukum merupakan alat dari suatu penelitian yang dipergunakan untuk memecahkan suatu permasalahan yang ada. Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini, yaitu:

#### **1.5.3.1 Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Bahan Hukum Primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana Indonesia;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, Hlm. 93.

<sup>6</sup> *Ibid.*, Hlm. 93.

<sup>7</sup> *Ibid.*, Hlm. 141.

3. Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan
4. Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO
5. Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/.A/11/1993/ Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

#### **1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder**

Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan,<sup>8</sup> sehingga dapat mendukung, membantu, melengkapi, dan membahas masalah-masalah yang timbul dalam skripsi ini. Pada penulisan skripsi ini bahan hukum sekunder yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum dan dokumen-dokumen resmi yang berkaitan dengan isu hukum yang menjadi pokok permasalahan.

#### **1.5.4 Analisis Bahan Hukum**

Proses analisa bahan hukum merupakan suatu proses menemukan jawaban dari pokok permasalahan yang timbul dari fakta. Metode analisis bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah menggunakan metode deduktif yaitu suatu metode berpangkal dari hal yang bersifat umum ke khusus yang selanjutnya bahan hukum tersebut, yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder tersebut diolah secara kualitatif yaitu suatu pengolahan bahan-bahan non statik. Langkah selanjutnya yang digunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum adalah :

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan kiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;

---

<sup>8</sup> *Ibid.*, Hlm. 141.

4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argument yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>9</sup>

Analisis yang dilakukan dalam penelitian ini adalah melalui pengolahan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan terlebih dahulu, kemudian disusun secara sistematis dan terarah dengan menggunakan metode preskriptif, yaitu setiap analisis tersebut akan dikembalikan pada norma hukum karena alat ujinya adalah norma hukum yang bersarankan logika deduksi yaitu logika yang berpangkal dari prinsip-prinsip dasar yang kemudian dikaitkan dengan fakta yang dijumpai.<sup>10</sup> Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum di atas merupakan analisis bahan hukum terhadap sebuah penelitian hukum yang menggunakan tipe penelitian yuridis normatif. Tujuan penelitian yang menggunakan bahan hukum tersebut adalah untuk menjawab atas permasalahan pokok yang dibahas.

Setelah melakukan langkah-langkah penelitian tersebut di atas penulis menemukan beberapa hal yang tidak relevan dan ditetapkan sebagai isu hukum yang hendak dipecahkan yaitu antara lain yang pertama, bahwa dalam putusan perkara tindak pidana korupsi nomor: 383/PID.B/2011/PN.MDO penuntut umum dalam dakwaannya menggunakan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi padahal sebagaimana diketahui bahwa terdakwa adalah seorang pegawai bank dan menurut penulis seharusnya penuntut umum dalam dakwaannya menggunakan Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan. Isu hukum yang kedua yaitu bahwa dalam putusan perkara tindak pidana korupsi nomor: 383/PID.B/2011/PN.MDO ini majelis hakim menjatuhkan vonis pidana kepada terdakwa padahal sebagaimana diketahui didalam pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Hlm. 17.

<sup>10</sup> *Ibid.*, Hlm. 42.

Korupsi dikatakan bahwa *“setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”* sedangkan didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak ada pembagian atau penyebutan bahwa suatu pelanggaran tertentu adalah merupakan tindak pidana korupsi atautkah tindak pidana perbankan. Menurut penulis seharusnya majelis hakim menjatuhkan vonis lepas kepada terdakwa karena dalam hal ini terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum melainkan terdakwa melakukan tindak pidana perbankan yang sama sekali tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaanya.

## BAB 2

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Tindak Pidana Korupsi

##### 2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Sebelum menguraikan mengenai pengertian tindak pidana korupsi, terlebih dahulu akan penulis uraikan mengenai pengertian tindak pidana. Pengertian tindak pidana menurut para ahli hukum di Indonesia belum ada kesepakatan pendapat. Beberapa ahli hukum ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana atau menggunakan istilah lain selain kedua istilah tersebut. Moeljatno dan Ruslan Saleh memakai istilah *strafbaarfeit* yang diartikan sebagai perbuatan pidana.<sup>11</sup> Namun demikian hukum pidana positif di Indonesia tidak mendefinisikan secara konkrit apa pengertian *strafbaarfeit*.

Ada beberapa ahli hukum yang memberikan pengertian *strafbaarfeit* sebagai berikut :

**Moeljatno:**<sup>12</sup>

Menggunakan istilah perbuatan pidana untuk mengartikan *strafbaarfeit* yaitu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan tersebut disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Dapat dikatakan pula bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam pidana, larangan ditujukan pada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang timbul akibat kelakuan seseorang), sedangkan ancaman pidananya ditujukan kepada pelaku kejadian tersebut.

**Van Hamel:**<sup>13</sup>

*Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.

---

<sup>11</sup> Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika. Jakarta, 2010, hlm. 257

<sup>12</sup> Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta. Jakarta, 2008, hlm 59

<sup>13</sup>*Ibid.* hlm. 61

### **Wirjono Prodjodikoro:<sup>14</sup>**

Tindak pidana adalah pelanggaran norma-norma dengan hukum oleh pembentuk undang-undang yang ditanggapi dengan suatu hukum pidana.

Beberapa rumusan dari perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana menunjukkan ketidakteragaman pengertian dari *strafbaarfeit*. Akan tetapi dapat disimpulkan bahwa *strafbaarfeit* / perbuatan pidana adalah suatu perbuatan atau kelakuan (*handelling*) yang dilarang dan diancam dengan sanksi pidana sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Korupsi berasal dari bahasa latin *corruptio* atau *corruptus* dan dalam bahasa latin yang lebih kuno dipakai istilah *corrumpere*. Dalam bahasa latin itulah turun keberbagai bangsa-bangsa di Eropa seperti Inggris: *corruption, corrupt*; Perancis: *corruption*; dan Belanda: *corruptie atau korrupcie*, yang kemudian turun kedalam bahasa Indonesia menjadi korupsi. Arti harfiah dari kata korupsi tersebut ialah kebusukan, keburukan, kebejatan, ketidakjujuran, dapat disuap, tidak bermoral, penyimpangan dari kesucian.<sup>15</sup> Dalam cara pandang sosiologis makna korupsi di Indonesia dapat dibagi menjadi tiga model. Pertama *corruption by need*, artinya kondisi yang membuat orang harus korupsi, apabila tidak korupsi atau melakukan penyimpangan maka tidak dapat hidup. Kedua, *corruption by need*, artinya korupsi yang memang karena serakah yaitu walaupun secara ekonomi cukup tetapi tetap saja korupsi. Ketiga, *corruption by chance*, artinya korupsi terjadi karena adanya kesempatan.<sup>16</sup>

Menurut Soedarto Korupsi adalah perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak resmi dengan hak-hak dari pihak lain secara salah menggunakan jabatannya atau karakternya untuk

---

14 Andi Hamzah, *Op, Cit*, hlm. 75

15 Andi Hamzah, *Korupsi di Indonesia Masalah dan Pemecahannya*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm. 7

16 Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi, Indonesia Lawyer*, Surabaya, 2010, hlm.1

mendapatkan suatu keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain, berlawanan dengan kewajibannya hak-hak dari pihak-pihak lain.<sup>17</sup>

Istilah korupsi dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia baru dikenal kali pertama dalam Peraturan Penguasa Perang Pusat Staf Angkatan Darat tanggal 16 April 1958 No. Prt/ Peperpu/ 013/ 1958 (BN No. 40 Tahun 1958) yang diberlakukan pula bagi penduduk dalam wilayah kekuasaan angkatan laut melalui Surat keputusan Staf Angkatan Laut No. Prt/ Z. 1/ I/ 17 tanggal 17 April 1958. Peraturan ini memuat peraturan perundang-undangan mengenai korupsi yang pertama kali di Indonesia. Peraturan perundang-undangan pada zaman Hindia Belanda termasuk KUHP juga tidak dijumpai istilah korupsi.<sup>18</sup> Dalam arti sosial tampaknya masyarakat memang mendefinisikan korupsi sebagai penggelapan uang (milik negara atau kantor) dan menerima suap dalam hubungannya dengan jabatan ataupun pekerjaan, walaupun dari sisi hukum banyak syarat atau unsur yang harus dipenuhi bagi suatu tingkah laku agar dapat dikualifikasikan sebagai salah satu dari tindak pidana korupsi sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang.

Perlu ditekankan pula, bahwasannya tidak ada definisi atau pengertian korupsi atau tindak pidana korupsi dari sisi hukum pidana, baik dalam peraturan perundang-undangan yang sudah tidak berlaku maupun hukum positif sekarang.

Berdasarkan uraian di atas, berangkat dari substansi yang diatur dalam hukum positif di Indonesia, beberapa ahli hukum memberikan pengertian terkait tindak pidana korupsi, sebagai berikut :

**Adami Chazawi:<sup>19</sup>**

Tindak pidana adalah rumusan tentang perbuatan yang dilarang dalam peraturan perundang-undangan yang disertai ancaman suatu pidana terhadap siapa yang melakukan perbuatan yang dilarang tersebut. Apabila istilah tersebut digabungkan dengan kata korupsi akan menjadi tindak pidana korupsi sehingga mudah kita pahami bahwa pengertiannya ialah rumusan-rumusan segala perbuatan yang

<sup>17</sup> Chaerudin, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm.2

<sup>18</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Banyumedia Publishing, Malang, 2011, hlm.3

<sup>19</sup> *Ibid.* hlm. 19

dilarang dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

**KPHA. Tjandra Sridjaja Pradjonggo:<sup>20</sup>**

Dalam perspektif hukum, tindak pidana korupsi merupakan konsep hukum yang secara definitif diatur dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Berdasarkan beberapa pengertian tindak pidana dan korupsi sebagaimana telah diuraikan diatas, maka secara garis besar pengertian tindak pidana korupsi adalah rumusan-rumusan tentang segala perbuatan yang dilarang dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (selanjutnya ditulis UU Tipikor)

**2.1.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Korupsi**

UU Tipikor membedakan antara jenis “tindak pidana korupsi” dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi. Tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi meskipun dirumuskan dalam UU Tipikor, namun tidak dapat disebut perilaku yang koruptif.

Jenis Tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, dan 13. Jenis tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi diatur dalam Pasal 21, 22, 23, dan 24. Khusus mengenai tindak pidana korupsi jenis suap menyuap maupun penggelapan dalam jabatan yang diatur dalam Pasal 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, dan 12 UU Tipikor pada mulanya berasal dari ketentuan-ketentuan dalam KUHP yang ditarik kedalam UU Tipikor.

Secara keseluruhan, tindak pidana korupsi yang diatur dalam UU Tipikor diatur dalam ketentuan-ketentuan Pasal 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 14, 15, 16 untuk jenis tindak pidana korupsi. UU tipikor tidak memberi nama jenis tindak pidana korupsi secara spesifik karena hanya membedakan antara tindak

---

<sup>20</sup> Tjandra Sridjaja Pradjonggo, *Op. Cit.* hlm. 3

pidana korupsi dan tindak pidana lain yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.

Dalam kepustakaan muncul penggolongan dengan penamaan yang berbeda-beda, setidaknya perbedaan pada klasifikasi secara spesifik. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak memasukkan ketentuan Pasal 14, 15, dan 16 UU Tipikor sebagai jenis tersendiri.

KPK membedakan tindak pidana korupsi yang diatur dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 13 UU Tipikor tersebut kedalam 30 (tiga puluh) jenis. Tiga puluh jenis tindak pidana tersebut oleh KPK dikelompokkan sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Kerugian Keuangan Negara:

- Pasal 2

- Pasal 3

2. Suap-Menyuap:

- Pasal 5 ayat (1) huruf a

- Pasal 5 ayat (1) huruf b

- Pasal 5 ayat (2)

- Pasal 6 ayat (1) huruf a

- Pasal 6 ayat (1) huruf b

- Pasal 6 ayat (2)

- Pasal 11

- Pasal 12 huruf a

- Pasal 12 huruf d

- Pasal 12 huruf c

- Pasal 12 huruf d

- Pasal 13

3. Penggelapan Dalam Jabatan:

- Pasal 8

- Pasal 9

- Pasal 10 huruf a

---

<sup>21</sup> Komisi Pemberantasan Korupsi, *Memahami Untuk Membasmi*, Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, 2006, hlm.19-

Pasal 10 huruf b

Pasal 10 huruf c

4. Pemerasan:

Pasal 12 huruf e

Pasal 12 huruf g

Pasal 12 huruf f

5. Perbuatan Curang:

Pasal 1 ayat (1) huruf a

Pasal 1 ayat (1) huruf b

Pasal 1 ayat (1) huruf c

Pasal 1 ayat (1) huruf d

Pasal 1 ayat (2)

Pasal 12 huruf h

6. Benturan Kepentingan Dalam Pengadaan:

Pasal 12 huruf i

7. Gratifikasi

Pasal 12b jo. Pasal 12c

Dengan pengelompokan delik tersebut, penting artinya bagi aparat penegak hukum, dengan memahami hal tersebut diharapkan segala tindakan hukum dalam rangka pemberantasan korupsi akan terwujud, baik dalam bentuk pencegahan ( *preventif* ) dan tindakan ( *represif* ). Pemberantasan korupsi tidak hanya bertujuan memberikan efek jera ( *deterrence effect* ) bagi pelaku, tetapi juga berfungsi sebagai daya tangkal ( *preveny effect* ).

### **2.1.3 Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi**

Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Di dalam penjelasan pasal 14 UU Tipikor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini” adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formiil.

Apabila dilakukan penafsiran dengan menggunakan penafsiran *a contrario* maka muncul penjelasan bahwa jika dalam undang-undang lain, selain UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaran atas ketentuan pidana dalam UU tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi maka yang diberlakukan adalah UU tersebut bukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ketentuan pasal 14 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sesungguhnya merupakan rambu-rambu pembatas pemberlakuan UU Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi itu sendiri agar tidak ditafsirkan secara luas sehingga merupakan “pukat harimau” yang akan menjaring semua perbuatan sekalipun telah dipenuhi unsur “melawan hukum” dan unsur “kerugian keuangan negara”.<sup>22</sup>

Berkaitan dengan putusan yang akan dikaji oleh penulis yaitu Putusan Pengadilan Negeri Manado Nomor: 383/PID.B/2011/PN.MDO atas nama terdakwa Anivolvina Damal ini ditemukan beberapa kejanggalan yaitu sebagaimana diketahui dalam putusan tersebut bahwa terdakwa Anivolvina Damal adalah seorang pegawai bank yang melakukan kejahatan pada bank dimana dia bekerja dan penuntut umum mendakwa terdakwa dengan menggunakan UU Tipikor dan majelis hakim memutus terdakwa juga dengan menggunakan dasar hukum UU Tipikor, dan padahal dalam UU Perbankan sendiri tidak ditemukan ketentuan yang menyebutkan secara tegas bahwa pelanggaran atas ketentuan pidana dalam UU tersebut (UU Perbankan) merupakan tindak pidana korupsi atau

---

<sup>22</sup> Romli Atmasasmita. 2013. buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana. Jakarta: PT. Fikahati Aneska. Hlm.131

dengan kata lain semua perbuatan yang diatur dalam UU Perbankan adalah merupakan tindak pidana perbankan.

## **2.2 Tindak Pidana Perbankan**

### **2.2.1 Pengertian Tindak Pidana Perbankan**

Tidak sedikit orang yang masih dibingungkan antara definisi tindak pidana perbankan dengan tindak pidana dibidang perbankan. Menurut Anwar antara pengertian tindak pidana perbankan dengan tindak pidana dibidang perbankan perbedaannya didasarkan pada penggunaan peraturan hukum yang akan digunakan untuk menghukumi kedua tindak pidana tersebut. Tindak pidana perbankan terdiri atas perbuatan yang melanggar ketentuan dalam undang-undang tentang perbankan, pelanggaran tersebut dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang. Lain lagi dengan tindak pidana dibidang perbankan, yaitu perbuatan yang berhubungan dengan kegiatan dalam menjalankan usaha pokok bank dan perbuatan tersebut dapat diperlakukan dengan peraturan-peraturan pidana yang ada diluar undang-undang perbankan, misalnya KUHP, undang-undang tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, dan lain sejenisnya.<sup>23</sup> Oleh sebab itu Anwar mengatakan bahwa penggunaan istilah tindak pidana dibidang perbankan dipergunakan untuk menampung segala jenis perbuatan melanggar hukum yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan dalam menjalankan usaha bank, sehingga terhadap perbuatan-perbuatan tersebut dapat diperlakukan peraturan-peraturan yang mengatur kegiatan-kegiatan perbankan yang memuat ketentuan pidana maupun peraturan-peraturan hukum pidana umum/khusus, selama belum ada peraturan-peraturan hukum pidana yang secara khusus dibuat untuk mengancam dan menghukum perbuatan-perbuatan tersebut.<sup>24</sup>

---

23 M Arief Amrullah. *Politik Hukum Pidana, dalam perlindungan korban kejahatan ekonomi dibidang perbankan*. Banyumedia, Malang: 2007. Hlm. 36

24 *Ibid.* Hlm 37

### **2.2.2 Jenis-Jenis Tindak Pidana Perbankan**

Didalam undang-undang tentang perbankan disebutkan hal-hal yang masuk dalam kategori kejahatan, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Pelanggaran Yang Menyangkut Izin Usaha**

Ketentuan mengenai hal ini sebagaimana telah diatur dalam Pasal 16 Undang-undang nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang nomor 10 Tahun 1998 menyebutkan sebagai berikut:

1. Setiap pihak yang melakukan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan wajib terlebih dahulu memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat dari pimpinan bank Indonesia, kecuali apabila kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dimaksud diatur dengan undang-undang tersendiri.
2. Untuk memperoleh izin usaha bank umum dan bank perkreditan rakyat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), wajib dipenuhi persyaratan sekurang-kurangnya tentang:
  - a. Susunan organisasi dan kepengurusan;
  - b. Permodalan;
  - c. Kepemilikan;
  - d. Keahlian dibidang perbankan;
  - e. Kelayakan rencana kerja.
3. Persyaratan dan tatacara perizinan bank sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan oleh Bank Indonesia

Didalam penjelasan Pasal 16 tersebut dijelaskan bahwa: (1) kegiatan menghimpun dana dari masyarakat oleh siapapun, pada dasarnya merupakan kegiatan yang perlu diawasi, mengingat dalam kegiatan tersebut terkait kepentingan masyarakat yang dananya disimpan pada pihak yang menghimpun dana. Selanjutnya, dalam ayat (1) ditegaskan bahwa kegiatan menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan hanya dapat dilakukan oleh pihak yang telah memperoleh izin usaha sebagai bank umum atau bank perkreditan rakyat.

Didalam penjelasan ayat (2) dinyatakan: dalam hal memberikan izin usaha sebagai bank umum dan bank perkreditan rakyat, Bank Indonesia selain memperhatikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat ini, juga wajib memperhatikan tingkat persaingan yang sehat antar bank, tingkat kejenuhan jumlah bank dalam suatu wilayah tertentu serta pemerataan pembangunan ekonomi nasional. Lalu penjelasan ayat (3) berbunyi: pokok-pokok ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia yang memuat antara lain:

- a. Persyaratan untuk menjadi pengurus bank, antara lain menyangkut keahlian dibidang perbankan dan konduite yang baik;
- b. Larangan adanya hubungan keluarga diantara pengurus bank;
- c. Modal disetor minimum untuk pendirian bank umum dan bank perkreditan rakyat;
- d. Batas maksimum kepemilikan dan kepengurusan;
- e. Kelayakan rencana kerja;
- f. Batas waktu pemberian izin pendirian bank

Menurut ketentuan Pasal 46 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 16 tersebut diancam dengan pidana sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.

Namun terhadap kegiatan penghimpunan dari masyarakat yang dilakukan oleh nonbank, kantor pos, dana pensiunan dan perusahaan asuransi, tidak dicakup sebagai kegiatan usaha perbankan karena itu tidak termasuk yang dilarang menurut ketentuan Pasal 46. Oleh karena itu kegiatan tersebut diatur dengan undang-undang tersendiri.<sup>25</sup>

---

<sup>25</sup> *Ibid.* Hlm 37-39

## **2. Larangan dan Kewajiban Pemberian Keterangan Nasabah (berkaitan dengan rahasia bank)**

Pada bagian tentang rahasia bank, Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 menyatakan: bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dana simpanannya, kecuali yang dimaksud dalam Pasal 41, 41a, 42, 43, 44, dan 44a. Begitu pula terhadap pihak terafiliasi ayat (2). Ketentuan tentang pihak terafiliasi tersebut, diatur dalam Pasal 1 angka 22 yang menyebutkan bahwa pihak terafiliasi adalah:

- a. Anggota dewan komisaris, pengawas, direksi atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank;
- b. Anggota pengurus, pengawas, pengelola atau kuasanya, pejabat atau karyawan bank, khusus bagi bank yang berbentuk hukum koperasi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Pihak yang memberikan jasanya kepada bank, antara lain akuntan publik, penilai, konsultan hukum, dan konsultan lainnya;
- d. Pihak yang menurut Bank Indonesia turut serta mempengaruhi pengelolaan bank, antara lain pemegang saham dan keluarganya, keluarga komisaris, keluarga pengawas, keluarga direksi, keluarga pengurus.

Penjelasan Pasal 40 ayat (1) menyatakan: apabila nasabah bank adalah nasabah penyimpan yang sekaligus juga sebagai nasabah debitur, bank wajib tetap merahasiakan keterangan tentang nasabah dalam kedudukannya sebagai nasabah penyimpan. Keterangan sebagai nasabah selain nasabah penyimpan, bukan merupakan keterangan yang wajib dirahasiakan.

Pelanggaran terhadap yang wajib dirahasiakan itu, menurut Pasal 47 diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun, serta denda sekurang-kurangnya sepuluh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah. Terhadap pihak terafiliasi yang sengaja memberikan keterangan yang wajib dirahasiakan, diancam dengan pidana penjara

sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama empat tahun, serta denda sekurang-kurangnya empat milyar rupiah dan paling banyak delapan milyar rupiah.<sup>26</sup>

### **3. Pelanggaran Terhadap Kewajiban Memberikan Keterangan Untuk Kepentingan Perpajakan. Penyelesaian Piutang Bank, Kepentingan Peradilan, dan Permintaan Kuasa Dari Nasabah Penyimpan.**

Pasal 42a Undang-undang No. 10 Tahun 1998 menyebutkan bahwa bank wajib memberikan keterangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41, 41a, dan 42. Untuk lebih jelasnya, pasal-pasal yang disebutkan itu ada baiknya dikutip secara lengkap sebagai berikut:

1. Pasal 41
  - (1) Untuk kepentingan perpajakan, pimpinan Bank Indonesia atas permintaan menteri keuangan berwenang mengeluarkan perintah tertulis kepada bank agar memberikan keterangan dan memperlihatkan bukti-bukti tertulis serta surat-surat mengenai keadaan keuangan nasabah penyimpanan tertentu kepada pejabat pajak
  - (2) Perintah tertulis sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus menyebutkan nama pejabat pajak dan nama nasabah wajib pajak yang dikehendaki keterangannya.
2. Pasal 41a
  - (1) Untuk menyelesaikan piutang bank yang sudah diserahkan kepada Badan Urusan Utang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, Pimpinan Bank memberikan izin kepada pejabat Badan Urusan Utang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan nasabah debitur.
  - (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Badan Urusan Utang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara.
  - (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan pejabat Badan Urusan Utang dan Lelang Negara/ Panitia Urusan Piutang Negara, nama nasabah debitur yang bersangkutan, dan alasan diperlukannya keterangan.
3. Pasal 42
  - (1) Untuk kepentingan peradilan dalam perkara pidana, pimpinan Bank Indonesia dapat memberikan izin kepada polisi, jaksa, atau

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm 40

hakim untuk memperoleh keterangan dari bank mengenai simpanan tersangka atau terdakwa pada bank

- (2) Izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan secara tertulis atas permintaan tertulis dari Kepala Kepolisian Republik Indonesia, Jaksa Agung, atau Ketua Mahkamah Agung.
- (3) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) harus menyebutkan nama dan jabatan polisi, jaksa, atau hakim, nama tersangka atau terdakwa, alasan diperlukannya keterangan dan hubungan perkara pidana yang bersangkutan dengan keterangan yang diperlukan.

Kemudian dalam Pasal 44a menentukan sebagai berikut:

- (1) Atas permintaan, persetujuan, atau kuasa dari nasabah penyimpanan yang dibuat secara tertulis, bank wajib memberikan keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan pada yang bersangkutan kepada pihak yang ditunjuk oleh nasabah penyimpan tersebut.
- (2) Dalam hal nasabah penyimpan telah meninggal dunia, ahli waris yang sah dari nasabah penyimpan yang bersangkutan berhak memperoleh keterangan mengenai simpanan nasabah penyimpan tersebut.

Pelanggaran terhadap apa yang diwajibkan dalam ketiga pasal tersebut, menurut ketentuan Pasal 47a, dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama tujuh tahun, serta denda sekurang-kurangnya empat milyar rupiah dan paling banyak lima belas milyar rupiah.<sup>27</sup>

#### **4. Keterangan Yang Wajib Disampaikan Oleh Anggota Dewan Komisaris, Direksi Atau Pegawai Bank Kepada Bank Indonesia (Berkaitan Dengan Pengawasan Bank Oleh Bank Indonesia)**

Ketentuan mengenai hal tersebut diatur dalam Pasal 48 dan 49. Perbuatan-perbuatan yang dilarang dalam Pasal 48 adalah kewajiban yang harus dipenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (1) dan (2) dan Pasal 34 ayat (1) dan (2).

Pasal 30 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia segala keterangan dan penjelasan mengenai usahanya menurut tata cara yang ditetapkan oleh Bank Indonesia

---

<sup>27</sup> *Ibid.* Hlm 41-42

- (2) Bank atas permintaan Bank Indonesia wajib memberikan kesempatan bagi pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada padanya serta wajib memberikan bantuan yang diperlukan dalam rangka memperoleh kebenaran dan segala keterangan, dokumen, dan penjelasan yang dilaporkan oleh bank yang bersangkutan.

Penjelasan Pasal 30 ayat (1) dan (2) tersebut menyatakan kewajiban penyampaian keterangan dan penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan usaha suatu bank kepada Bank Indonesia yang diperlukan mengingat keterangan tersebut dibutuhkan untuk memataui keadaan dari suatu bank. Pemantauan keadaan bank perlu dilakukan dalam rangka melindungi dana masyarakat dan menjaga keberaan lembaga perbankan. Kepercayaan masyarakat terhadap lembaga perbankan hanya dapat ditumbuhkan apabila lembaga perbankan dalam kegiatan usahanya selalu berada dalam keadaan sehat. Oleh karena itu dalam rangka memperoleh kebenaran atas laporan yang disampaikan oleh bank, Bank Indonesia diberi wewenang untuk melakukan pemeriksaan buku-buku dan berkas-berkas yang ada pada bank.

Kemudian Pasal 34 ayat (1) dan (2) menyatakan sebagai berikut:

- (1) Bank wajib menyampaikan kepada Bank Indonesia neraca dan perhitungan laba/rugi tahunan serta penjelasannya, serta laporan berkala lainnya, dalam waktu dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Indonesia
- (2) Neraca serta perhitungan laba/rugi tahunan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib terlebih dahulu di audit oleh akuntan publik

Oleh karena itu pelanggaran terhadap ketentuan tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya dua tahun dan paling lama sepuluh tahun serta denda sekurang-kurangnya lima milyar rupiah dan paling banyak seratus milyar rupiah. Ancaman seberat itu apabila dilakukan dengan sengaja. Sedangkan apabila dilakukan karena kelalaian, ancaman pidananya berupa pidana kurungan sekurang-kurangnya satu tahun dan

paling lama dua tahun serta denda sekurang-kurangnya satu milyar rupiah dan paling banyak dua milyar rupiah.<sup>28</sup>

**5. Kecurangan Dalam Pengadministrasian, Menerima Suap Dan Tidak Menaati Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Perbankan (Berkaitan Dengan Kegiatan Menjalankan Usaha Bank)**

Pasal 49 ayat (1) mengancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya lima tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah, yaitu bagi anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan meupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

Ancaman pidana yang lebih ringan kepada anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank berupa pidana penjara sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya lima milyar rupiah dan paling banyak seratus milyar rupiah, yaitu apabila dengan sengaja:

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam

---

<sup>28</sup> *Ibid.* Hlm 43-44

rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;

- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Sanksi pidana bagi anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank perkreditan rakyat, pada dasarnya, menurut penjelasan Pasal 51 ayat (1), berlaku ketentuan-ketentuan tentang sanksi pidana dalam bab VIII, mengingat sifat ancaman pidana dimaksud berlaku umum. Ketentuan yang dimaksud diatur dalam Pasal 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, dan 53 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.<sup>29</sup>

#### **6. Tidak Mengindahkan Peraturan Perundang-Undangan Dibidang Perbankan (Berkaitan Dengan Pihak Terafiliasi Bank)**

Pasal 50 Undang-undang No. 10 Tahun 1998 mengancam dengan pidana sekurang-kurangnya tiga tahun dan paling lama delapan tahun serta denda sekurang-kurangnya lima milyar rupiah dan paling banyak seratus milyar rupiah, yaitu bagi pihak terafiliasi yang dengan sengaja tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam Undang-undang No. 10 Tahun 1998 dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.<sup>30</sup>

#### **7. Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Pemegang Saham**

Pasal 50a menentukan bahwa pemegang saham yang dengan sengaja menyuruh dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan yang mengakibatkan bank tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank, diancam dengan pidana penjara sekurang-kurangnya

---

<sup>29</sup> *Ibid.* Hlm 44-46

<sup>30</sup> *Ibid.* Hlm 46

tujuh tahun dan paling lama lima belas tahun serta denda sekurang-kurangnya sepuluh milyar rupiah dan paling banyak dua ratus milyar rupiah.

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 46, 47, 47a, 48 ayat (1), 49, 50, dan 50a, oleh Pasal 51 dikualifikasikan sebagai kejahatan. Dengan demikian terhadap perbuatan-perbuatan tersebut akan dikenakan ancaman pidana yang lebih berat dibandingkan apabila hanya sekedar sebagai pelanggaran. Formulasi seperti itu digunakan karena mengingat bank yang merupakan lembaga yang menyimpan dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepadanya sehingga perbuatan yang dapat mengakibatkan rusaknya kepercayaan masyarakat kepada bank, yang pada dasarnya juga akan merugikan bank maupun masyarakat, perlu selalu dihindarkan. Namun dari ketujuh jenis perbuatan yang dikualifikasikan sebagai kejahatan ekonomi dibidang perbankan yang tidak termasuk bank sebagai pelaku kejahatan (kejahatan korporasi) adalah kejahatan yang dilakukan pemegang saham.

Dengan demikian disamping ruang lingkup kejahatan ekonomi dibidang perbankan tersebut merupakan bagian dari kejahatan ekonomi dalam arti luas, juga apabila dikaitkan dengan bank (korporasi sebagai subjek), maka dalam konteks kejahatan ekonomi dibidang perbankan ini meliputi:

- (1) bank sebagai sarana untuk melakukan kejahatan, yaitu contohnya adalah kejahatan *money laundring* (pencucian uang);
- (2) bank sebagai sasaran untuk melakukan kejahatan, yaitu bank dijadikan objek kejahatan baik secara konvensional (contoh: perampokan bank) maupun nonkonvensional (contoh: pembobolan BNI Cabang Utama Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, yang mengucurkan kredit senilai Rp. 1,7 trilyun kepada Adrian Herling Waworuntu, Maria Pauline Lumowa, seras John Hamenda. Dalam hal ini bank menjadi korban.
- (3) bank sebagai pelaku kejahatan, yaitu bank sebagai korporasi melakukan kejahatan ekonomi dibidang perbankan.<sup>31</sup>

## 2.3 Pembuktian

### 2.3.1 Pengertian Pembuktian

Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata “bukti” terjemahan dari Bahasa Belanda, *bewijs* diartikan sebagai sesuatu yang menyatakan kebenaran

---

<sup>31</sup> *Ibid.* hlm. 46-48

suatu peristiwa. Dalam kamus hukum, *bewijs* diartikan sebagai segala sesuatu yang memperlihatkan kebenaran fakta tertentu atau ketidak benaran fakta lain oleh para pihak dalam perkara pengadilan, guna memberi bahan kepada para pihak bagi penilaiannya.<sup>32</sup>

KUHAP Tidak memberikan penjelasan mengenai pengertian pembuktian. KUHAP hanya memuat peran pembuktian dalam Pasal 183 bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terdakwa yang bersalah melakukannya, dan jenis-jenis alat bukti yang sah menurut hukum tertuang dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP.

Beberapa ahli hukum memberikan pengertian terkait pengertian pembuktian, sebagai berikut :

**M. Yahya Harahap:**<sup>33</sup>

Pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan undang-undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan undang-undang dan mengatur mengenai alat bukti yang boleh digunakan hakim guna membuktikan kesalahan terdakwa. Pengadilan tidak boleh sesuka hati dan semena-mena dalam membuktikan kesalahan terdakwa.

**Hari Sasangka:**<sup>34</sup>

Hukum pembuktian merupakan sebagian dari hukum acara pidana yang mengatur macam-macam alat bukti yang sah menurut hukum, sistem yang dianut dalam pembuktian, syarat-syarat dan tata cara mengajukan bukti tersebut serta wewenang hakim untuk menerima, menolak, menilai suatu pembuktian. Sedangkan sistem pembuktian adalah pengaturan tentang macam-macam alat bukti yang boleh dipergunakan dan dengan cara bagaimana harus membentuk keyakinannya.

---

32 Andi Hamzah, *Kamus Hukum*, Ghalia Indonesia , Jakarta, 1986, hlm. 83.

33 M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali*. Sinar Grafika, Jakarta, 2005. hlm. 252

34 Hari Sasangka, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana untuk Mahasiswa dan Praktisi*, Mandar Maju, Bandung 2000. Hlm. 10

Berdasarkan definisi para ahli hukum tersebut, dapat disimpulkan pembuktian merupakan sebagai proses menjelaskan kedudukan hukum yang sebenarnya dan didasarkan pada alat-alat bukti yang sudah ditentukan oleh undang-undang sehingga pada akhirnya hakim akan mengambil kesimpulan bahwa terdakwa terbukti bersalah atau tidak. Proses pembuktian atau membuktikan mengandung maksud dan usaha untuk menyatakan kebenaran suatu peristiwa, sehingga dapat diterima akal terhadap kebenaran peristiwa tersebut. Pembuktian mengandung arti bahwa benar suatu peristiwa pidana telah terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya, sehingga harus mempertanggungjawabkan peristiwa pidana tersebut.

### 3.3.2 Sitem Pembuktian

Sebagaimana yang dipahami selama ini, bahwa sistem pembuktian adalah merupakan ketentuan tentang bagaimana cara dalam membuktikan dan sandaran dalam menarik kesimpulan tentang terbuktinya apa yang dibuktikan, dapat pula disebut teori atau ajaran pembuktian. Ada beberapa sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana, yaitu:<sup>35</sup>

#### 1) **Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Semata (*conviction In Time*).**

Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terhadap perbuatan yang didakwakan, sepenuhnya tergantung pada penilaian hakim semata. Jadi bersalah tidaknya terdakwa atau dipidananya terdakwa sepenuhnya tergantung keyakinan hakim. Keyakinan hakim tidak harus timbul atau didasarkan pada alat bukti yang ada. Sekalipun alat bukti sudah cukup kalau hakim tidak yakin, hakim tidak boleh menjatuhkan pidana, sebaliknya meskipun alat bukti tidak ada tapi hakim sudah yakin, maka terdakwa dapat dinyatakan bersalah. Akibatnya dalam memutus perkara hakim menjadi subjektif.

---

<sup>35</sup> Adami Chazawi, *Hukum Pembuktian Tindak Pidana Korupsi*. banyumedia. Malang. 2006. hlm 17

**2) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Keyakinan Hakim Atas Alasan Yang Logis (*conviction In Raisone*).**

Sistem pembuktian *conviction In Raisone* ini juga masih menggunakan penilaian keyakinan hakim sebagai dasar satu-satunya alasan untuk menghukum terdakwa, akan tetapi keyakinan hakim disini harus disertai pertimbangan hakim yang nyata dan logis, diterima oleh akal pikiran yang sehat. Keyakinan hakim tidak perlu didukung alat bukti yang sah karena memang tidak disyaratkan. Meskipun alat-alat bukti telah ditetapkan oleh undang-undang tetapi hakim bisa menggunakan alat-alat bukti diluar ketentuan undang-undang. Namun yang perlu mendapatkan penjelasan adalah bahwa keyakinan hakim tersebut harus dapat dijelaskan dengan alasan yang logis. Keyakinan hakim dalam sistem *conviction In Raisone* harus dilandasi oleh alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal dan nalar, tidak semata-mata berdasarkan keyakinan tanpa batas.

**3) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Positif (*Positif Wettelijk*).**

Sistem pembuktian berdasarkan undang-undang positif ini ditempatkan berhadapan dengan sistem *conviction in raisone*, karena sistem ini menganut ajaran bahwa bersalah tidaknya terdakwa didasarkan kepada ada tidaknya alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yang dapat dipakai untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Teori *Positif Wettelijk* sangat mengabaikan dan sama sekali tidak mempertimbangkan keyakinan hakim. Jadi sekalipun hakim tidak yakin akan kesalahan yang dilakukan terdakwa, akan tetapi dalam pemeriksaan dipersidangan pengadilan perbuatan terdakwa didukung alat bukti yang sah menurut undang-undang, maka terdakwa tersebut harus dinyatakan bersalah dan harus dipidana.

#### **4) Sistem atau Teori Pembuktian Berdasarkan Undang-Undang Secara Negatif (*Negative Wettelijk*).**

Teori pembuktian menurut undang-undang secara negatif dapat disebut dengan *Negative Wettelijk* istilah ini berarti : *Wettelijk* berdasarkan undang-undang, sedangkan negatif maksudnya adalah bahwa walaupun dalam suatu perkara terdapat cukup bukti sesuai dengan undang-undang, maka hakim belum boleh menjatuhkan hukuman sebelum memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa. Menurut teori ini hakim hanya boleh menjatuhkan pidana apabila sedikit-dikitnya alat-alat bukti yang telah ditentukan undang-undang itu ada, ditambah dengan keyakinan hakim yang didapati dari adanya alat-alat bukti itu.

Maka berdasarkan empat macam sistem pembuktian yang telah dikenal dalam doktrin hukum acara pidana tersebut, berdasarkan Pasal 183 KUHAP yang menyatakan “hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdawalah yang bersalah melakukannya”. Atas dasar ketentuan Pasal 183 KUHAP ini, dapat disimpulkan bahwa KUHAP memakai sistem pembuktian menurut undang-undang yang negatif. Ini berarti bahwa dalam hal pembuktian harus dilakukan penelitian, apakah terdakwa cukup alasan yang didukung alat bukti yang ditentukan oleh undang-undang (minimal dua alat bukti) dan kalau ia cukup, maka baru dipersoalkan tentang ada atau tidaknya keyakinan hakim akan kesalahan terdakwa.

#### **2.3.3 Alat Bukti**

Mengenai jenis-jenis alat bukti yang boleh dipergunakan dan kekuatan pembuktian serta bagaimana cara dipergunakannya alat-alat bukti tersebut untuk membuktikan disidang pengadilan, adalah hal paling pokok dalam hukum pembuktian dengan sistem negatif. Ketiga hal pokok tersebut telah tertuang dalam

pasal-pasal pada bagian keempat KUHAP. Mengenai macam-macam alat bukti dimuat dalam Pasal 184 KUHAP.

Mengenai macam-macam alat bukti yang sah dan boleh dipergunakan untuk membuktikan yang telah ditentukan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu:<sup>36</sup>

### **1. Alat Bukti Keterangan Saksi**

KUHAP telah memberikan batasan tentang pengertian saksi, ialah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri, dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu. Sedangkan keterangan saksi adalah salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya tersebut.

### **2. Alat Bukti Keterangan Ahli**

Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan.

### **3. Alat Bukti Surat**

menurut ketentuan Pasal 187 KUHAP surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut Undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan dan surat yang dikuatkan dengan sumpah.

### **4. Alat Bukti Petunjuk**

Alat bukti petunjuk bukanlah suatu alat bukti yang bulat dan berdiri sendiri, melainkan suatu alat bukti bentukan hakim. Dalam Pasal 188 ayat (1) menyatakan bahwa “petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.

---

<sup>36</sup> *Ibid.* hlm. 25

## 5. Alat Bukti Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa merupakan urutan terakhir dalam Pasal 184 KUHAP, hal ini dimaksud untuk mempergunakan keterangan terdakwa diperiksa dan dinilai terakhir setelah pemeriksaan saksi. Keterangan terdakwa sering kali tidak bersesuaian dengan keterangan saksi dan surat-surat, karena keterangan terdakwa sudah barang tentu merupakan keterangan yang menyangkal tentang dakwaan yang didakwakan kepadanya.

### 2.3.4 Hukum Pembuktian Dalam Tindak Pidana Korupsi

Pembuktian sebagai suatu kegiatan adalah usaha membuktikan sesuatu melalui alat-alat bukti yang boleh dipergunakan dengan cara-cara tertentu pula untuk menyatakan bahwa apa yang dibuktikan itu telah terbukti atau tidak menurut Undang-undang. Selain itu, untuk melengkapi atau untuk menyimpangi atau sebagai perkecualian dan hukum pembuktian umum, dimungkinkan pula dalam hukum pembuktian mengenai tindak pidana khusus/tertentu yang dibentuk diluar kodifikasi, contoh misal tindak pidana korupsi. Dalam kegiatan pembuktian tindak pidana korupsi disamping tetap menggunakan hukum pembuktian umum dalam KUHAP juga berlaku hukum pembuktian khusus dalam hal-hal tertentu sebagai tanda perkecualiannya. Adapun hukum penyimpangan pembuktian dalam hukum pidana korupsi terdapat dua hal pokok, antara lain:<sup>37</sup>

#### 1. Mengenai Bahan-Bahan Yang Dapat Digunakan Untuk Membentuk Alat Bukti Petunjuk.

Menurut Pasal 188 ayat (2) KUHAP, alat bukti petunjuk hanya dapat dibentuk melalui tiga macam alat bukti, yaitu alat bukti keterangan saksi, alat bukti surat, dan alat bukti keterangan terdakwa. Menurut hukum pembuktian tindak pidana korupsi, bahan itu diperluas lagi. Pasal 26a UU Tipikor menentukan bahwa alat bukti petunjuk juga dapat dibentuk dari dua alat bukti lain dari Pasal

---

<sup>37</sup> Adami chazawi. *Hukum pidana materiil dan formil korupsi di Indonesia*. Bayumedia Publishing. Malang. Hlm 69

188 ayat (2) KUHP, yakni: informasi yang diucapkan, dikirim, diterima atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu.<sup>38</sup>

## **2. Sistem Pembebanan Pembuktian Perkara Korupsi**

Seperti yang telah tersebut di atas, telah di terangkan bahwa pengertian sempit, sistem pembuktian mengacu pada ketentuan tentang standar-standar dalam hal membuktikan sesuatu *in casu* kesalahan terdakwa melakukan tindak pidana yang didakwakan. Seperti dalam sistem pembuktian negatif menurut undang-undang yang terbatas dalam Pasal 183 KUHP, standar bukti untuk menyatakan terbuktinya kesalahan terdakwa ialah, (1) harus berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, dan (2) dari sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah tersebut hakim memperoleh keyakinan terjadinya tindak pidana dan terdakwa bersalah melakukannya. Sedangkan sistem pembebanan pembuktian mengacu pada pihak mana yang dibebani kewajiban membuktikan dan hal apa yang harus dibuktikan, juga mengenai standar pengukur untuk menentukan terbukti tidaknya pembuktian.<sup>39</sup>

Apabila dicermati, ketentuan dalam pasal-pasal tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa hukum pidana korupsi tentang pembuktian membedakan antara 3 sistem, yaitu:

### **(1) Sistem Pembebanan Pembuktian Terbalik**

Sistem pembebanan pembuktian terbalik dalam hukum pidana korupsi di Indonesia adalah diadopsi dari hukum pembuktian perkara korupsi dari negara Anglo Saxon, seperti Singapura dan Malaysia. Sistem pembebanan pembuktian terbaliknya diterapkan pada tindak pidana yang berkenaan dengan gratifikasi yang berhubungan dengan suap.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.* hlm 70

<sup>39</sup> *Ibid.* hlm 72

<sup>40</sup> Indriyanto Seno Adji, *sistem pembuktian terbalik: meminimalisasi korupsi di Indonesia* (artikel), jurnal keadilan, Vo. I. No. 2 Juni 2002

Apabila dilihat dari sudut objek apa yang harus dibuktikan terdakwa, maka pembuktian terbalik hanya berlaku dan diterapkan pada dua objek pembuktian, yaitu:

- a. Pada korupsi suap menerima gratifikasi yang nilainya Rp 10 juta atau lebih. Pembuktian terbalik pada korupsi suap menerima gratifikasi, dimana terdakwa dibebani kewajiban (bukan hak) untuk membuktikan tidak melakukan korupsi menerima gratifikasi, dapat disebut dengan sistem beban pembuktian terbalik murni
- b. Pada harta benda terdakwa yang belum didakwakan. Kewajiban terdakwa membuktikan terbalik (sebaliknya), yang kedua ini adalah bukan terhadap tindak pidana yang didakwakan. Akibat hukum dari berhasil atau tidak berhasil terdakwa membuktikan harta bendanya diperoleh dari korupsi atau secara halal, tidak menentukan pidana atautkah dibebaskannya terdakwa dari dakwaan melakukan korupsi dalam perkara pokok. Melainkan sekedar untuk dapat menjatuhkan pidana perampasan barang dalam hal terdakwa tidak berhasil membuktikan harta bendanya tersebut sebagai harta benda yang halal.

## **(2) Sistem Pembuktian Semi Terbalik atau Berimbang Terbalik**

Disebut dengan sistem semi terbalik, karena dalam hal terdakwa didakwa melakukan tindak pidana korupsi (selain suap menerima gratifikasi) yang sekaligus didakwa pula mengenai harta bendanya sebagai hasil korupsi atau ada hubungannya dengan korupsi yang didakwakan, maka beban pembuktian mengenai tindak pidana dan harta benda terdakwa yang didaskwakan tersebut, diletakkan masing-masing pada jaksa penuntut umum dan terdakwa secara berlawanan dan berimbang. Oleh karena karena itu sistem pembuktian yang demikian dapat pula disebut dengan sistem pembuktian berimbang terbalik.

### (3) Sistem Pembuktian Biasa

Dasar pijakan sistem pembuktian biasa, ialah pada prinsip “siapa yang mendakwakan *in casu* negara, maka negaralah yang dibebani untuk membuktikan apa yang didakwakan itu benar”. Prinsip ini timbul dari berlakunya asas *presumption of innocence* yang dijunjung tinggi dalam hukum acara pidana Indonesia. Setiap orang harus dianggap tidak bersalah sehingga kesalahan tersebut dapat dibuktikan dengan suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Dalam pelaksanaan kewajiban negara membuktikan kesalahan terdakwa, negara diwakili oleh penuntut umum. Dalam sistem ini terdakwa atau penasehat hukum tidak dibebani kewajiban untuk membuktikan dirinya tidak bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan. Melainkan terdakwa dan atau penasehat hukum justru mempunyai hak untuk membuktikan sebaliknya, atau hak menolak dengan membuktikan sebaliknya.

#### 2.3.5 Fakta-Fakta Di Persidangan

Fakta-fakta dipersidangan adalah fakta-fakta yang terungkap selama proses pemeriksaan di persidangan. Fakta dipersidangan diperoleh dari pemeriksaan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan. Hasil pemeriksaan dipersidangan akan menjadi fakta apabila diantara hasil pemeriksaan itu ada atau mempunyai kesesuaian. Misalnya antara keterangan saksi yang satu dengan yang lain yang saling mendukung atau tidak saling bertentangan. Sesuai fakta-fakta dipersidangan ini hakim selanjutnya akan memutuskan apakah terdakwa bersalah atau tidak berdasarkan minimal dua alat bukti dan keyakinan hakim.<sup>41</sup>

Berkaitan dengan fakta-fakta dipersidangan yang termuat dalam putusan nomor: 383/PID.B/2011/PN.MDO disebutkan bahwa terdakwa atas nama Anivolvia Damal telah terbukti bersalah melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64 ayat 1 KUHP dan Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 64

---

<sup>41</sup> Pasal 183 KUHAP

ayat 1 KUHP dan majelis hakim memvonis terdakwa dengan 1. Pidana penjara selama tiga tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, 2. Membayar denda sebesar Rp. 150. 000. 000 (seratus lima puluh juta rupiah, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan, 3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2. 247. 649. 825. (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama enam bulan.

## **2.4 Surat Dakwaan**

### **2.4.1 Pengertian Surat Dakwaan**

Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan dimuka sidang pengadilan. Pengertian surat dakwaan menurut pasal 143 ayat (2) KUHP yaitu surat yang dibuat oleh penuntut umum yang diberi tanggal dan ditanda tagani serta berisi: <sup>42</sup>

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

---

<sup>42</sup> Pasal 143 ayat 2 KUHP

## 2.4.2 Syarat-Syarat Surat Dakwaan

Di dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP telah ditentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh penuntut umum dalam membuat surat dakwaan. Pasal 143 ayat (2) KUHAP tersebut menyatakan bahwa: “penuntut umum membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta berisi:<sup>43</sup>

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.
- b. Uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan mencermati ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, yaitu :

1. Syarat formal dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a
2. Syarat material dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b

Adapun yang dimaksud dengan syarat formal dan material akan dijelaskan dalam uraian berikut ini:

### 1. Syarat-Syarat Formal

- a. Surat dakwaan diberi tanggal dan ditanda tangani oleh penuntut umum
- b. Surat dakwaan memuat nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan tersangka.

Identitas ini dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa dipersidangan itu adalah terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain. Apabila syarat formal tidak seluruhnya dipenuhi maka hakim dapat membatalkan dakwaan tersebut karena tidak jelas kepada siapa ditujukan. Hal ini untuk mencegah terjadinya

---

<sup>43</sup> H. Multazaam Muntahaa dan Echwan Iriyanto dan Samsudi dan Dwi Endah Nurhayati, *Modul Pembelajaran 2 Penerapan Hukum Acara Pidana (positif) Dalam Proses Penuntutan dan Pemeriksaan Di Sidang Pengadilan*, Universitas Jember Fakultas Hukum, 2013, hlm 5-8

kekliruan mengenai orangnya atau pelaku tindak pidana yang sebenarnya.

## 2. Syarat-syarat Material

Surat dakwaan harus memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

a. Yang dimaksud dengan **cermat** yaitu:

Ketelitian jaksa penuntut umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan kepada undang-undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak dapat kekurangan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan, misalnya:

- Apakah ada pengaduan dalam hal delik aduan,
- Apakah penerapan hukum/ketentuan pidanya sudah tepat,
- Apakah terdakwa dapat dipertanggungjawabkan dalam melakukan tindak pidana tersebut,
- Apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah kadaluarsa,
- Apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *ne bis in idem*

Pada intinya jaksa penuntut umum dituntut untuk bersikap teliti dan waspada dalam semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara dimuka sidang pengadilan.

b. Yang dimaksud dengan **jelas** yaitu:

Jaksa penuntut umum harus mampu merumuskan unsur-unsur dari delik yang didakwakan sekaligus memadukan dengan uraian perbuatan material (fakta) yang dilakukan oleh terdakwa dalam surat dakwaan. Dalam hal ini harus diperhatikan bahwa jangan sekali-kali memadukan dalam uraian dakwaan antara delik yang satu dengan yang lain yang unsur-unsurnya jelas berbeda satu sama lain atau uraian dakwaan yang hanya menunjuk pada

uraian dakwaan sebelumnya (misalnya menunjuk pada dakwaan pertama) padahal unsur-unsurnya jelas berbeda.

c. Yang dimaksud dengan **lengkap** yaitu:

Uraian dakwaan harus mencakup semua unsur-unsur yang ditentukan undang-undang secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materialnya secara tegas dalam dakwaan sehingga berakibat perbuatan tersebut bukan merupakan tindak pidana menurut Undang-undang.

Lalu dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) menyatakan bahwa “surat dakwaan yang tidak memnuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”. Jika mencermati dari ketentuan pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan surat dakwaan beserta terpenuhinya syarat-syarat surat dakwaan merupakan hal wajib dalam proses sidang perkara pidana, jika dakwaan tidak memenuhi syarat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, maka akibatnya sangat fatal sekali, yaitu surat dakwaan batal demi hukum.

### 2.4.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Secara teoritis dan praktek peradilan dikenal lima macam bentuk surat dakwaan, yaitu bentuk tunggal, alternatif, kumulatif, subsidiaritas, dan bentuk gabungan atau kombinasi.<sup>44</sup> Adapun penjelasan bentuk-bentuk surat dakwaan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

#### 1. Dakwaan Tunggal

Dalam surat dakwaan hanya satu tindak pidana saja yang didakwakan, karena tidak terdapat kemungkinan untuk mengajukan alternatif atau dakwaan pengganti lainnya.

Ditinjau dari segi pembuatannya maka dakwaan ini merupakan dakwaan yang sifatnya sederhana, mudah dibuat oleh karena dirumuskan satu tindak pidana saja didalamnya. Umumnya dalam

---

<sup>44</sup> Surat Edaran Jaksa Agung RI Nomor: SE-004/.A/11/1993/ Tentang Pembuatan Surat Dakwaan

praktek peradilan apabila penuntut umum mendakwa seseorang dengan dakwaan tunggal maka dalam diri penuntut umum telah yakin bahwa terdakwa telah melakukan tindak pidana yang didakwakan atau setidaknya terdakwa tidak akan lepas dari jeratan tindak pidana yang didakwakan.<sup>45</sup>

Sebenarnya penggunaan dakwaan tunggal ini mengandung resiko besar bagi terdakwa, karena apabila terdakwa tidak mampu membuktikan satu unsur pasal yang ada didalam dakwaan tunggal tersebut, maka terdakwa jelas akan dibebaskan oleh majelis hakim.

## 2. Dakwaan Alternatif

Dalam surat dakwaan terdapat beberapa dakwaan yang disusun secara berlapis, lapisan yang satu merupakan alternatif dan bersifat mengecualikan dakwaan pada lapisan lainnya. Bentuk dakwaan ini digunakan bila belum didapat kepastian tentang tindak pidana mana yang paling tepat dapat dibuktikan.

Dalam praktek peradilan, seringkali dakwaan alternatif disebut dengan istilah dakwaan saling “mengecualikan” atau dakwaan “relatif”, atau berupa istilah dakwaan “pilihan”. Pada dakwaan alternatif maka hakim dapat langsung memilih untuk menentukan dakwaan mana yang sekiranya cocok serta sesuai dengan hasil pembuktian dipersidangan.

Ciri utama dari dakwaan alternatif adalah adanya kata hubung “atau” antara dakwaan yang satu dengan lainnya sehingga dakwaan jenis ini sifatnya adalah “*alternative accusation*” atau “*alternative tenlastelegging*”. Menurut Van Bammelen, dakwaan alternatif dibuat oleh karena:

---

<sup>45</sup> Lilik mulyadi, *hukum acara pidana (suatu tinjauan khusus terhadap surat dakwaan, eksepsi, dan putusan peradilan)*, citra aditya bakti, bandung, 1996. Hlm. 55.

1. Penuntut umum tidak mengetahui secara pasti perbuatan mana dari ketentuan hukum pidana sesuai dakwaan nantinya akan terbukti dipersidangan.
2. Penuntut umum ragu terhadap peraturan pidana mana akan diterapkan hakim atas perbuatan yang menurut pertimbangan telah nyata terbukti.<sup>46</sup>

### **3. Dakwaan Kumulatif**

Dalam surat dakwaan kumulatif, didakwakan beberapa tindak pidana sekaligus, kesemua dakwaan harus dibuktikan satu demi satu. Dakwaan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut pembebasan dari dakwaan tersebut. Dakwaan ini dipergunakan dalam hal terdakwa melakukan beberapa tindak pidana yang masing-masing merupakan tindak pidana yang sejenis.

Ciri utama dakwaan jenis ini adalah dengan mempergunakan istilah dakwaan kesatu, kedua, ketiga dan seterusnya. Antara dakwaan kesatu, kedua, dan ketiga masing-masing dapat diberikan pilihan pasal-pasal seperti dakwaan subsidaritas.

### **4. Dakwaan Subsidaritas**

Sama halnya dengan dakwaan alternatif, dakwaan subsidair juga terdiri dari beberapa lapisan dakwaan yang disusun secara berlapis dengan maksud lapisan yang satu berfungsi sebagai pengganti dari lapisan sebelumnya. Sistematisa lapisan disusun secara berurutan dimulai dari tindak pidana yang diancam dengan pidana tertinggi sampai dengan yang terendah. Pembuktiannya dilakukan secara berturut dimulai dari lapisan teratas sampai dengan lapisan yang dipandang terbukti. Lapisan yang tidak terbukti harus dinyatakan secara tegas dan dituntut agar terdakwa dibebaskan dari lapisan dakwaan yang bersangkutan.

---

<sup>46</sup> *Ibid.* Hlm. 56

Ciri utama dari dakwaan ini adalah disusun secara berlapis-lapis, yang dimulai dari dakwaan yang terberat sampai yang ringan, berupa susunan secara primer, subsidair, lebih subsidair, lebih-lebih subsidair, dan seterusnya atau dapat pula disusun dengan istilah terutama, penggantinya, penggantinya lagi, dan seterusnya.<sup>47</sup>

### 5. Dakwaan Gabungan atau Kombinasi

Disebut dakwaan kombinasi karena didalam bentuk ini dikombinasikan / digabungkan antara dakwaan kumulatif dengan dakwaan alternatif atau sebsidair. Timbulnya bentuk ini seiring dengan perkembangan dibidang kriminalitas yang semakin variatif, baik bentuk/jenisnya maupun dalam modus operandinya.<sup>48</sup>

Berdasarkan uraian diatas, maka surat dakwaan yang diterapkan panuntut umum dalam perkara tindak pidana korupsi nomor 383/PID. B/2011/PN. MDO merupakan bentuk surat dakwaan berupa dakwaan kumulatif.

#### 2.4.4 Pasal-Pasal Yang Didakwakan

Didalam kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Bank Sulut (Sulawesi Utara) dengan nomor perkara 383/PID.B/2011/PN.MDO jaksa penuntut umum memformulasikan perbuatan terdakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif, yakni: **Kesatu:** Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP **Dan Kedua:** Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

---

<sup>47</sup> *Ibid.* hlm 56

<sup>48</sup> Surat Edaran jaksa agung RI. *Op. cit*

### a. Dakwaan Kesatu

Pasal 8 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - a. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - b. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya

sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Jo pasal 64 ayat (1) KUHP

“(1) Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

#### **b. Dakwaan Kedua**

Pasal 9 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengansengaja memalsu buku-buku atau daftardaftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

Jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- c. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh daritindak pidanakorupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - a. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
  - b. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP

“(1) Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

## **2.5 Putusan Pengadilan**

### **2.5.1 Pengertian Putusan pengadilan**

Putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan untuk menyelesaikan perkara pidana. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa putusan pengadilan disatu pihak berguna bagi terdakwa untuk memperoleh kepastian hukum terkait statusnya dan sekaligus dapat mempersiapkan langkah berikutnya terhadap putusan tersebut, apakah menerima putusan tersebut, melakukan upaya hukum banding atau melakukan kasasi, meminta grasi dan seterusnya. Sedangkan dilain sisi, apabila dicermati melalui visi hakim yang mengadili perkara, putusan hakim adalah mahkota dan pucak pencerminan nilai-nilai keadilan, kebenaran hakiki, hak asasi manusia, penguasaan hukum atau fakta secara mapan, mumpuni, dan faktual, serta visualisasi etika, mentalitas, dan moralitas dari hakim yang bersangkutan.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Lilik Mulyadi, *putusan hakim dalam hukum acara pidana*. Op. Cit. Hlm. 119

Karena sangat kompleks dan substansi putusan pengadilan tersebut memanglah tidak mudah untuk memberikan rumusan aktual, memadai dan sempurna terhadap pengertian putusan pengadilan, akan tetapi untuk memberikan sekedar batasan maka jika bertitik tolak pada pandangan doktrin hukum positif, berikut ini diberikan batasan putusan pengadilan, yaitu:

**Lilik Mulyadi:** <sup>50</sup>

Putusan pengadilan merupakan putusan yang diucapkan oleh hakim karena jabatannya dalam persidangan perkara pidana yang terbuka untuk umum setelah melalui proses dan prosedural hukum acara pidana pada umumnya berisikan amar pemidanaan, atau bebas, atau pelepasan, dari segala tuntutan hukum dibuat dalam bentuk tertulis dengan tujuan menyelesaikan perkara.

**Pasal 1 angka 11 KUHAP:**

Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.

Putusan pengadilan ini hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan disidang terbuka untuk umum <sup>51</sup> dan harus ditanda tangani hakim dan panitera seketika setelah putusan diucapkan. <sup>52</sup>

### 2.5.2 Bentuk-Bentuk Putusan Pengadilan

Dengan mencermati perumusan KUHAP, doktrin, teori, dan praktek peradilan maka pada dasarnya putusan pengadilan dapat dibagi menjadi dua, yaitu Putusan akhir dan bukan putusan akhir.

Dalam praktek peradilan bentuk dari putusan bukan akhir dapat berupa penetapan atau putusan sela. Putusan jenis ini mengacu pada Pasal 158 dan pasal 156 (1) KUHAP, yakni dalam hal setelah pelimpahan perkara dan apabila terdakwa dan atau penasihat hukumnya mengajukan keberatan terhadap surat dakwaan penuntut umum.

---

<sup>50</sup> *Ibid.* Hlm. 119

<sup>51</sup> Pasal 195 KUHAP

<sup>52</sup> Pasal 200 KUHAP

Menurut Lilik Mulyadi<sup>53</sup> pada hakikatnya putusan yang bukan putusan akhir antara lain dapat berupa:

1. penetapan yang menentukan tidak berwenangnya pengadilan untuk mengadili suatu perkara (*verklaring van onbevoegheid*) karena merupakan kewenangan relatif pengadilan negeri lain sebagaimana ketentuan limitatif Pasal 148 ayat (1) dan Pasal 156 ayat (1) KUHAP.
2. Putusan yang menyatakan bahwa dakwaan jaksa penuntut umum batal demi hukum (*nietig van rechtswege*). Hal ini diatur oleh ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP dimana surat dakwaan telah melanggar ketentuan Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP dan dinyatakan batal demi hukum menurut ketentuan Pasal 143 ayat (3) KUHAP.
3. Putusan yang menyatakan dakwaan penuntut umum tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk*) sebagaimana ketentuan Pasal 156 ayat (1) KUHAP disebabkan materi perkara tersebut telah kadaluarsa, materi perkara seharusnya merupakan materi hukum perdata, perkara disebabkan telah *nebis in idem*, dan sebagainya.

Sedangkan putusan akhir dalam praktek umumnya disebut dengan istilah “putusan” atau “*eind vonis*” dan merupakan jenis putusan bersifat materiil. Pada hakikatnya putusan ini dapat terjadi setelah majelis hakim telah memeriksa terdakwa yang hadir dipersidangan sampai dengan pokok perkara selesai diperiksa.<sup>54</sup> Dalam KUHAP dikenal tiga bentuk putusan akhir yaitu putusan bebas, putusan lepas dan putusan pemidanaan.

a. Putusan Bebas (*virjspraak/acquital*)

Putusan bebas adalah putusan yang menyatakan terdakwa dibebaskan dari dakwaan (*virjspraak*). Menurut Pasal 191 ayat (1) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh hakim, ia berpendapat bahwa kesalahan atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan didalam pemeriksaan dipersidangan. Tidak terbuktinya kesalahan terdakwa ini menurut

---

<sup>53</sup> Lilik Mulyadi. *Op. Cit.* Hlm 125

<sup>54</sup> Pasal 182 (3) dan (8), Pasal 197, serta Pasal 199 KUHAP

penjelasan Pasal 191 ayat (1) KUHAP karena tidak cukup terbukti menurut penilaian hakim atas dasar pembuktian dengan menggunakan alat-alat bukti yang ditetapkan oleh undang-undang ini. Hal ini merupakan konsekuensi adanya Pasal 183 KUHAP yang menyatakan bahwa hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan kemungkinan terdakwa yang melakukan akan tetapi dipersidangan tidak terbukti

b. Putusan Lepas (*onslag van alle rechtsvervolging*)

Putusan lepas ialah putusan yang menyatakan bahwa terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*). Menurut Pasal 191 ayat (2) KUHAP putusan ini dijatuhkan oleh hakim apabila ia berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan terbukti tapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana. Putusan lepas ini juga dapat dijatuhkan karena alasan pemaaf dan tidak mampu bertanggung jawab.<sup>55</sup>

c. Putusan Pemidanaan (*Veroordeling*)

Dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP dijelaskan bahwa putusan pemidanaan ini dijatuhkan oleh hakim apabila kesalahan terdakwa terhadap perbuatan yang didakwa kepadanya dianggap terbukti secara sah dan meyakinkan.

Berdasarkan uraian di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Ambon nomor perkara 383/PID.B/2011/PN.MDO sebagaimana diangkat oleh penulis dalam skripsi ini merupakan jenis putusan akhir berupa pemidanaan, yaitu dengan 1. Pidana penjara selama tiga tahun dikurangi selama terdakwa ditahan, 2. Membayar denda sebesar Rp. 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah, jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama satu bulan, 3. Membayar uang pengganti sebesar Rp. 2.247.649.825. (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima

---

<sup>55</sup> Pasal 44 KUHAP

rupiah) apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama enam bulan.

### 2.5.3 Syarat-Syarat Putusan Pengadilan

Dalam KUHAP tidak diatur mengenai bentuk putusan, namun jika diperhatikan bentuk-bentuk putusan yang telah ada maka bentuknya semuanya hampir sama dan tidak pernah dipermasalahkan dan tidak keliru jika diikuti. Mengenai isi putusan, telah ditentukan secara rinci dan limitatif dalam Pasal 197 ayat (1) KUHAP yang rumusannya sebagai berikut:

Surat putusan pemidanaan memuat:

- a. Kepala putusan yang ditulis berbunyi:  
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.
- b. Nama lengkap, tempat lahir, umur, atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan terdakwa
- c. Dakwaan sebagaimana terdapat dalam surat dakwaan
- d. Pertimbangan yang disusun mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan terdakwa;
- e. Tuntutan pidana sebagaimana terdapat dalam surat tuntutan;
- f. Pasal peraturan pemidanaan yang menjadi dasar pemidanaan atau tindakandan pasal peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar hukum dari putusan disertai keadaan yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa;
- g. Hari dan tanggal diadakannya musyawarah majelis hakim kecuali perkara diperiksa hakim tunggal;
- h. Pernyataan kesalahan terdakwa, pernyataan telah terpenuhi semua unsur dalam rumusan tindak pidana disertai dengan kualifikasinya dan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan;
- i. Ketentuan kepada siapa biaya perkara dibebankan dengan menyebutkan jumlahnya yang pasti dan ketentuan mengenai barang bukti;
- j. Keterangan bahwa seluruh surat palsu atau keterangan dimana letaknya kepalsuan itu, jika terdapat surat otentik dianggap palsu;
- k. Perintah supaya terdakwa ditahan atau tetap dalam tahanan atau dibebaskan;
- l. Hari dan tanggal putusan, nama penuntut umum, nama hakim yang memutus dan nama panitera.

Selanjutnya didalam ketentuan Pasal 197 (2) dijelaskan bahwa apabila terdapat kelalaian atau kekeliruan tidak mengikuti ketentuan dalam Pasal 197 ayat (1) huruf a, b, c, d, e, f, g, h, i, j, k, dan l maka putusan dianggap batal demi hukum.<sup>56</sup>

## **2.6 Pertimbangan Hakim**

Dalam memberikan telaah terhadap pertimbangan hakim dalam berbagai putusannya akan dilihat pada dua kategori. Pertama akan dilihat dari pertimbangan yang bersifat yuridis dan kedua adalah yang bersifat nonyuridis.<sup>57</sup>

### **2.6.1 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: dakwaan jaksa penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

Adapun pertimbangan hakim yang digolongkan sebagai pertimbangan yuridis secara sistematis akan diuraikan sebagai berikut:<sup>58</sup>

#### **a. Dakwaan Penuntut Umum**

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan dipersidangan dilakukan. Dakwaan selain berisikan identitas terdakwa juga memuat uraian tindak pidana yang didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan. Perumusan dakwaan didasarkan atas hasil pemeriksaan pendahuluan yang dapat disusun secara tunggal, kumulatif, alternatif, subsidair, ataupun gabungan.

---

<sup>56</sup> Pasal 197 ayat 1 dan 2 KUHAP

<sup>57</sup> Rusli Muhammad. 2013. *Lembaga pengadilan indonesia beserta putusan kontroversial*. UII Press. Yogyakarta. Hlm. 109-128

<sup>58</sup> *Ibid*. Hlm 109

#### b. Keterangan Terdakwa

Keterangan terdakwa menurut KUHAP pasal 184e, digolongkan sebagai alat bukti. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa disidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri dan atau ia alami sendiri.

#### c. Keterangan Saksi

Salah satu komponen yang harus diperhatikan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah keterangan saksi. Keterangan saksi dapat dikategorikan sebagai alat bukti sepanjang keterangan tersebut mengenai sesuatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan atau ia alami sendiri dan harus disampaikan didalam sidang pengadilan dengan mengucap sumpah.

#### d. Barang-Barang Bukti

Barang bukti adalah semua benda yang bisa dilakukan penyitaan dan yang diajukan oleh penuntut umum di depan sidang pengadilan, antara lain:

1. Benda atau tagihan tersangka atau terdakwa seluruhnya atau sebagian diduga diperoleh dari tindak pidana atau sebagai hasil tindak pidana;
2. Benda yang dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak pidana atau untuk mempersiapkan;
3. Benda yang digunakan untuk menghalang-halangi penyidikan tindak pidana;
4. Benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana;
5. Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang dilakukan.

#### e. Pasal-Pasal Peraturan Hukum Pidana

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini mulanya terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut

kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktek persidangan pasal peraturan hukum itu selaludihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini jaksa penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memnuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti menurut hukum kesalahan terdakwa telah terbukti, yakni telah melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam pasal hukum pidana itu.

### **2.6.2 Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis**

Dalam hal ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu; latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama. Berikut ini keadaan tersebut satu-persatu akan dijelaskan, yaitu: <sup>59</sup>

a. Latar Belakang Perbuatan Terdakwa

Yang dimaksud dengan latar belakang perbuatan terdakwa dalam hal ini adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya dorongan atau keinginan pada diri terdakwa untuk melakukan tindak pidana;

b. Akibat Perbuatan Terdakwa

Perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Misalnya perbuatan pidana korupsi, akibat yang terjadi adalah negara mengalami kerugian. Selain itu pula berakibat buruk pada instansi pemerintah apabila yang melakukan korupsi adalah orang pemerintah, sehingga mengikis kepercayaan rakyat kepada pemerintah;

---

<sup>59</sup> *Ibid.* Hlm. 120

c. Kondisi Diri Terdakwa

Yang dimaksud kondisi diri terdakwa dalam hal ini adalah keadaan fisik maupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan termasuk juga status sosial yang melekat pada diri terdakwa;

d. Keadaan Sosial Ekonomi Terdakwa

Ketentuan ini memang masih belum mengikat pengadilan karena sifatnya masih konsep. Walaupun demikian keadaan sosial ekonomi tersebut dapat dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan putusan sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dipersidangan;

e. Faktor Agama Terdakwa

Dimasukkannya faktor agama dalam pertimbangan non yuridis ini disebabkan tidak adanya satu ketentuan dalam KUHAP maupun ketentuan formal lainnya yang menyebutkan bahwa faktor agama harus dipertimbangkan dalam putusan.<sup>60</sup>

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan dalam berbagai peraturan hukum acara.

---

<sup>60</sup> *Ibid.* Hlm. 125

## BAB 3

### PEMBAHASAN

#### **3.1 Kesesuaian Antara Dakwaan Penuntut Umum Yang Menerapkan Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Dengan Perbuatan Terdakwa Yang Melakukan Tindak Pidana Perbankan**

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat penuntut umum atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang.<sup>61</sup> Surat dakwaan merupakan senjata yang hanya bisa digunakan oleh penuntut umum berdasarkan atas asas oportunitas yang memberikan hak kepada penuntut umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa pelaku tindak pidana. Demi keabsahannya, maka surat dakwaan harus dibuat dengan sebaik-baiknya. Seorang jaksa menyusun surat dakwaan setelah ia meneliti secara seksama hasil penyidikan dan dari hasil penelitian itu ia yakin bahwa segala syarat dan alasan penuntut umum telah terpenuhi oleh perbuatan oleh perbuatan terdakwa yang terungkap dari hasil penyidikan.

Pengertian surat dakwaan menurut Pasal 143 ayat (2) KUHAP yaitu surat yang dibuat oleh penuntut umum yang diberi tanggal dan ditanda tagani serta berisi:<sup>62</sup>

- a. Nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama, dan pekerjaan tersangka;
- b. Uraian secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.

Dengan mencermati ketentuan Pasal 143 (2) KUHAP tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat dua syarat yang harus dipenuhi dalam membuat surat dakwaan, yaitu :

---

<sup>61</sup> Adami Chazawi, *Op. Cit.* Hlm 29

<sup>62</sup> Pasal 143 ayat 2 KUHAP

1. Syarat formal dalam Pasal 143 ayat (2) huruf a
2. Syarat material dalam Pasal 143 ayat (2) huruf b

Lalu dalam ketentuan Pasal 143 ayat (3) menyatakan bahwa “surat dakwaan yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf b batal demi hukum”. Jika mencermati dari ketentuan pasal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwa keberadaan surat dakwaan beserta terpenuhinya syarat-syarat surat dakwaan merupakan hal wajib dalam proses sidang perkara pidana, jika dakwaan tidak memenuhi syarat sebagai mana dimaksud dalam Pasal 143 ayat 2 huruf b KUHAP, maka akibatnya sangat fatal sekali, yaitu surat dakwaan batal demi hukum.

Kesalahan yang seringkali dilakukan oleh penuntut umum dalam hal membuat surat dakwaan adalah mengenai kesesuaian antara dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dan kesalahan tersebut nantinya akan mempengaruhi putusan yang akan dijatuhkan oleh majelis hakim. Sebagaimana diketahui bahwa dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.<sup>63</sup>

Berdasarkan perkara yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini, perkara yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Manado nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh Anivolvia Damal, S. H. Selaku pegawai pada PT. Bank Sulut (berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK). Nomor :127/A/D IR /2002 tanggal 2 April 2002), melakukan tindak pidana korupsi dengan cara-cara sebagai berikut:

Terdakwa yang bernama Anivolvia Damal, S. H., tempat lahir di Kendahe, umur 32 Tahun, tanggal lahir 6 Maret 1979, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Perum Rindu Cagar Alam Blok H No. 1 Kelurahan Sumompo, agama Islam, pekerjaan sebagai pegawai Bank Sulut (Sulawesi Utara)

---

<sup>63</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 167

pendidikan S-1, melakukan tindak pidana korupsi dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa pada Tahun 2002 terdakwa diangkat sebagai pegawai pada PT. Bank Sulut berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK). Nomor :127/A/D IR /2002 tanggal 2 April 2002 dan ditempatkan pada PT. Bank Sulut selanjutnya pada tahun 2009 terdakwa diperbantukan pada divisi SDM (Sumber Daya Manusia) Kantor Bank Sulut berdasarkan Nota Dinas PT.Bank Sulut Nomor: 050/ND/SDM/DIR/I V/2009 Tanggal 15 April 2009 ; Bahwa PT. Bank Sulut tempat terdakwa bekerja adalah Bank Daerah Sulawesi Utara, yang awal berdirinya bernama Bank Pembangunan Daerah adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584-51-174 tanggal 11 Maret 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C- 8296.HT.01.01 Tahun 1999, yang kemudian menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor : AHU -50588.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; PT. Bank Sulut adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bahkan sampai dengan saat terdakwa melakukan perbuatannya yaitu sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 ;

Bahwa adapun sumber dana dan kepemilikan saham PT Bank Sulut Berdasarkan Akta Pendirian Perseroan terdiri dari :

1. Pemerintah Propinsi Sulawesi Utara, serta Pemerintah se-Kabupaten-Kota yang ada di Propinsi Sulawesi Utara ;
2. Pemerintah Propinsi Gorontalo, serta Pemerintah se-Kabupaten-Kota yang ada di Propinsi Gorontalo ;
3. Dana Pihak Ketiga yang dihimpun dari masyarakat di Propinsi Sulawesi Utara, Propinsi Gorontalo, Propinsi DKI Jakarta, Propinsi Jawa Timur serta bersumber dari Pasar Modal ;

Bahwa adapun sumber dana yang dihimpun dari pada pemegang saham kemudian dikelola dalam kegiatan perbankan dimana hasil dari pengelolaan kegiatan tersebut diperoleh laba/pendapatan dan dari hasil itu sebagian

dipergunakan untuk operasional kantor, pembayaran gaji pegawai, belanja, pendidikan/ pelatihan serta biaya perjalanan dinas ;

Bahwa terdakwa yang diperbantukan sebagai staf pada divisi SDM (Sumber Daya Manusia) kantor pusat Bank Sulut mempunyai tugas pokok :

- a. Membantu pembayaran gaji direksi dan pegawai, remunerasi komisaris dan direksi dan insentif komisaris, direksi, dan pegawai ;
- b. Perhitungan dan pembayaran pajak PPh 21 (Pajak Penghasilan) komisaris, direksi dan pegawai;
- c. Membuat slip biaya penarikan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) sampai pencairan dan biaya lainnya seperti kesehatan opname yang menyangkut kesejahteraan;

Dalam menjalankan tugasnya terdakwa mempunyai tanggung jawab yaitu:

- a. Bertanggungjawab kepada senior analis divisi SDM;
- b. Bertanggung jawab kepada pemimpin kelompok divisi SDM;
- c. Bertanggung jawab kepada pemimpin SDM;

Bahwa terdakwa setelah mendapat tugas dan tanggung jawab tersebut ternyata dalam melaksanakan tugasnya telah mempergunakan kesempatan pada Bagian Pengarsipan Surat yaitu sejak tanggal 28 Desember 2009 s/d tanggal 17 Januari 2011 dengan cara: terdakwa mengambil surat-surat yang berada dalam lemari arsip berupa : Arsip biaya perjalanan dinas, yang terdiri dari kwitansi Bank Sulut yang sudah dicairkan dan telah dipergunakan oleh nama yang tercantum dalam kwitansi biaya pendidikan / pelatihan, biaya hutang lancar / insentif, setelah mengambil arsip-arsip tersebut selanjutnya terdakwa membuat kembali perincian arsip-arsip tersebut dengan cara mengetik satu-persatu biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan / pelatihan, hutang lancar / insentif yang sudah pernah dicairkan.

Berdasarkan temuan TIM SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) maka diketahui jumlah uang PT. Bank Sulut yang telah dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan daerah dalam hal ini merugikan PT. Bank Sulut milik pemerintah Provinsi Sulawesi Utara sebesar Rp. 2.247.649.825. (dua milyar

dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah)

Kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Bank Sulut (Sulawesi Utara) dengan nomor perkara 383/PID.B/2011/PN.MDO penuntut umum mendakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan UU Tipikor dan memformulasikan perbuatan terdakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif, yakni: **Kesatu:** Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP **Dan Kedua:** Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Dibawah ini penulis uraikan bunyi pasal-pasal yang diterapkan oleh penuntut umum dalam dakwaanya yang berbentuk kumulatif;

#### **a. Dakwaan Kesatu**

##### **Pasal 8 Undang-undang UU Tipikor**

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah), pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut.”

##### **Jo Pasal 18 UU Tipikor**

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- d. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh daritindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - a. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

- b. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- c. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

#### **Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**

“(1) Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

#### **b. Dakwaan Kedua**

##### **Pasal 9 Undang-undang UU Tipikor**

“Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu, dengan sengaja memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”.

##### **Jo Pasal 18 UU Tipikor**

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk

perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;

- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

### **Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP**

“(1) Jika antara beberapa perbuatan meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut (*voorgezette handeling*), maka hanya dikenakan satu aturan pidana; jika berbeda-beda, yang dikenakan yang memuat ancaman pidana pokok yang paling berat.”

Selanjutnya penulis juga menguraikan pasal-pasal yang didakwakan beserta unsur-unsurnya sebagai berikut:

### **Unsur Pasal 8 UU Tipikor**

#### **1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.**

Batasan yang lebih sempurna mengenai pegawai negeri dirumuskan dalam UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana diubah

dengan UU No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang rumusannya sebagai berikut :

“pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, disertai tugas dalam suatu jabatan negeri atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Akan tetapi sejak diundangkannya UU Tipikor perluasan pengertian pegawai negeri menurut UU ini mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri yang pernah ada, yakni meliputi:<sup>64</sup>

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari negara atau daerah; atau
- d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Orang selain pegawai negeri adalah orang yang tidak tercakup dalam pengertian pegawai negeri dari UU Tipikor, namun pekerjaannya menjalankan tugas sebagai pegawai negeri yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Orang yang bukan pegawai negeri tetapi menjalankan tugas jabatan umum sementara waktu adalah orang yang secara insidental diberi tugas menjalankan pekerjaan yang bersifat umum hanya untuk suatu keperluan saja, setelah keperluan itu selesai maka selesai pula pekerjaan bersifat umum tersebut.

Sedangkan orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum terus-menerus, misalnya pegawai tidak tetap didinas-dinas publik pekerjaannya bersifat umum. Orang-orang seperti itu sebetulnya juga sudah tercakup dalam perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 2 huruf c, karena pada kenyataannya mereka menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

---

<sup>64</sup> Pasal 1 angka 2 UU Tipikor

## **2. Dengan sengaja**

Inilah kesalahan sipembuat pada korupsi menurut Pasal 8 ini. Sengaja disini diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui seperti yang diterangkan dalam MvT WvS belanda dengan “*willens en wetens*”. Sikap batin sipembuat harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dan disebutkan setelah perkataan sengaja, yang *in casu* unsur perbuatan memalsu buku-buku atau daftar-daftar dan unsur khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Berdasarkan keterangan tersebut maka “sengaja” dalam Pasal 9 harus diartikan sipembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan memalsu dan dia mengetahui bahwa objek yang dipalsu itu mengenai buku-buku atau daftar-daftar. Selain itu dia juga mengetahui bahwa buku-buku atau daftar-daftar itu dibuat khusus untuk pemeriksaan administrasi

## **3. Menggelapkan uang atau surat berharga**

Penggelapan menurut Pasal 372 KUHP adalah dengan sengaja memiliki hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian dari barang itu termasuk kepunyaan orang lain, namun barang itu berada ditangannya buka karena kejahatan. Dengan demikian penggelapan yang dilakukan oleh para pelaku yang bukan pegawai negeri tetapi diserahi tugas sebagai pegawai negeri, diterapkan Pasal 372 KUHP, sedangkan bagi pegawai negeri atau orang bukan pegawai negeri tetapi diserahi tugas sebagai pegawai negeri dikenakan pasal ini juga. Kemudian agar unsur ini terpenuhi, maka objek yang digelapkan harus berupa uang atau surat berharga.

## **4. Disimpan karena jabatannya atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain**

Dalam unsur ini adalah bahwa uang atau surat berharga itu harus disimpan oleh pelaku karena sesuai dengan jabatannya. Membiarkan uang atau surat berharga tersebut dismbil atau digelapkan orang lain, maksudnya bahwa meskipun bukan pegawai negeri itu yang menggelapkan, akan tetapi mengetahui bahwa ada

orang lain yang menggelapkan uang atau surat berharga disimpan karena jabatannya dan dibiarkan itu terjadi, maka unsur itu terpenuhi.

### **5. Membantu dalam melakukan perbuatan tersebut**

Unsur ini dapat diartikan bahwa yang melakukan penggelapan adalah orang lain selain pegawai negeri yang karena jabatannya menyimpan uang atau surat berharga itu, akan tetapi perbuatan itu terjadi karena bantuan atau kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh pemegang atau penyimpan uang atau surat berharga, maka unsur ini dapat terpenuhi.

### **Unsur Pasal 9 UU Tipikor**

#### **1. Pegawai negeri atau orang selain pegawai negeri yang diberi tugas menjalankan suatu jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu.**

Batasan yang lebih sempurna mengenai pegawai negeri dirumuskan dalam UU No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian sebagaimana diubah dengan UU No. 43 tahun 1999 tentang pokok-pokok kepegawaian yang rumusannya sebagai berikut :

“pegawai negeri adalah setiap warga Negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang, diserahi tugas dalam suatu jabatan negeri atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Akan tetapi sejak diundangkannya UU Tipikor perluasan pengertian pegawai negeri menurut UU ini mencakup seluruh pengertian dan perluasan arti pegawai negeri yang pernah ada, yakni meliputi:<sup>65</sup>

- a. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam UU Kepegawaian;
- b. Pegawai negeri sebagaimana dimaksud dalam KUHP;
- c. Orang yang menerima gaji atau upah dari satu korporasi yang menerima bantuan dari negara atau daerah; atau

---

<sup>65</sup> Pasal 1 angka 2 UU Tipikor

d. Orang yang menerima gaji atau upah dari korporasi lain yang mempergunakan modal atau fasilitas dari negara atau masyarakat.

Orang selain pegawai negeri adalah orang yang tidak tercakup dalam pengertian pegawai negeri dari UU Tipikor, namun pekerjaannya menjalankan tugas sebagai pegawai negeri yang berhubungan dengan kepentingan umum.

Orang yang bukan pegawai negeri tetapi menjalankan tugas jabatan umum sementara waktu adalah orang yang secara insidental diberi tugas menjalankan pekerjaan yang bersifat umum hanya untuk suatu keperluan saja, setelah keperluan itu selesai maka selesai pula pekerjaan bersifat umum tersebut.

Sedangkan orang yang bukan pegawai negeri yang menjalankan tugas jabatan umum terus-menerus, misalnya pegawai tidak tetap didinas-dinas publik pekerjaannya bersifat umum. Orang-orang seperti itu sebetulnya juga sudah tercakup dalam perluasan pengertian pegawai negeri menurut Pasal 1 angka 2 huruf c, karena pada kenyataannya mereka menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah.

## **2. Perbuatan Memalsu**

Perbuatan memalsu menurut Pasal 9 ini merupakan perbuatan dengan cara bagaimanapun mengubah tulisan pada buku-buku atau daftar-daftar yang sudah ada sehingga isinya menjadi lain dari yang sebenarnya atau menjadi palsu

## **3. buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi**

objek korupsi korupsi Pasal 9 ada dua yakni buku-buku atau daftar-daftar yang dibuat khusus untuk digunakan bagi pemeriksaan administrasi. Buku-buku atau daftar-daftar yang dibuat isinya dapat bermacam-macam, misalnya memuat daftar barang-barang atau alat-alat inventaris kantor, pengeluaran atau belanja dan pemasukan uang, pengadaan alat-alat keperluan kantor, daftar mengenai uang perjalanan dinas, daftar pemeliharaan kendaraan dinas, kwitansi-kwitansi dan tidak terbatas banyaknya. Buku-buku atau daftar-daftar itulah yang dipalsu dengan perbuatan memalsu seperti yang diterangkan diatas.

#### 4. Dengan sengaja

Inilah kesalahan sipembuat pada korupsi menurut Pasal 9 ini. Sengaja disini diartikan sebagai menghendaki dan mengetahui seperti yang diterangkan dalam MvT WvS belanda dengan “*willens en wetens*”. Sikap batin sipembuat harus ditunjukkan pada semua unsur yang ada dan disebutkan setelah perkataan sengaja, yang *in casu* unsur perbuatan memalsu buku-buku atau daftar-daftar dan unsur khusus untuk pemeriksaan administrasi.

Berdasarkan keterangan tersebut maka “sengaja” dalam Pasal 9 harus diartikan sipembuat memang menghendaki untuk melakukan perbuatan memalsu dan dia mengetahui bahwa objek yang dipalsu itu mengenai buku-buku atau daftar-daftar. Selain itu dia juga mengetahui bahwa buku-buku atau daftar-daftar itu dibuat khusus untuk pemeriksaan administrasi

#### Pasal 18 UU Tipikor

Menurut Pasal 18 UU Tipikor disebutkan bahwa:

“(1) Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah :

- a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh daritindak pidanakorupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
- b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;
- c. penutupan seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
- d. pencabutan seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.

(2) Jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut.

(3) Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan”.

#### **Pasal 64 ayat (1) KUHP**

Dalam memori penjelasan tentang pembentukan Pasal 64 KUHP dimuat antara lain :

1. Bahwa beberapa perbuatan itu harus merupakan pelaksanaan suatu keputusan yang terlarang, bahwa suatu kejahatan yang berlanjut itu hanya dapat terjadi dari sekumpulan tindak pidana yang sejenis.
2. Bahwa suatu pencurian dan suatu pembunuhan atau suatu pencurian dan suatu penganiayaan itu secara bersama-sama tidak akan pernah dapat menghasilkan suatu perbuatan berlanjut oleh karena :
  - a. Untuk melaksanakan kejahatan-kejahatan itu, pelakunya harus membuat lebih dari satu keputusan.
  - b. Untuk membuat keputusan-keputusan seperti itu dan untuk melaksanakannya, pelakunya pasti memerlukan waktu yang berbeda.

Berdasarkan memori penjelasan tersebut maka secara teoritis dikatakan ada perbuatan berlanjut apabila ada seseorang melakukan beberapa perbuatan, perbuatan tersebut masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran dan antara perbuatan-perbuatan itu ada hubungan sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai perbuatan berlanjut, dimana menurut *Memorie van Toelichting* “ada hubungan sedemikian rupa” kriterianya adalah :

1. Harus ada satu keputusan kehendak.
2. Masing-masing perbuatan harus sejenis
3. Tenggang waktu antara perbuatan-perbuatan itu tidak terlampau lama

Hal pertama yang harus dibuktikan adalah adanya beberapa perbuatan berupa kejahatan atau pelanggaran, dimana hukum mensyaratkan perbuatan-perbuatan tersebut harus sejenis. Seperti yang dinyatakan oleh **R. Soesilo** perbuatan-perbuatannya itu harus sama atau sama macamnya, misalnya pencurian dengan pencurian, termasuk pula segala macam pencurian dari yang teringan sampai yang terberat, penggelapan dengan penggelapan mulai dari yang teringan sampai dengan yang terberat, korupsi dengan korupsi, dan lain-lain.

Penuntut umum untuk mendukung dakwaannya tersebut di muka sidang mengajukan alat bukti keterangan saksi sebanyak 27 (dua puluh tujuh) orang saksi, beberapa alat bukti surat, barang bukti, dan alat bukti keterangan terdakwa. Dari semua keterangan saksi yang berjumlah 27 orang yang diajukan oleh penuntut umum dimuka sidang terdakwa membenarkan semuanya dan dari beberapa alat bukti surat yang diajukan penuntut umum terdakwa juga membenarkan semuanya dan dalam keterangannya dimuka sidang terdakwa pada pokoknya mengakui seluruh perbuatannya dan membenarkan surat dakwaan yang diajukan penuntut umum dan menyatakan bahwa isi surat dakwaan tersebut sesuai dengan apa yang terdakwa buat.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan berupa keterangan saksi-saksi, surat, barang bukti dan keterangan terdakwa maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:<sup>66</sup>

1. bahwa terdakwa adalah pegawai PT. Bank Sulut berdasarkan surat perjanjian ikatan kerja (SPIK) Nomor :127/A/D IR /2002 tanggal 2 April 2002 dan ditempatkan pada PT. Bank Sulut selanjutnya pada tahun 2009 terdakwa diperbantukan pada divisi SDM (Sumber Daya Manusia) Kantor Bank Sulut berdasarkan Nota Dinas PT. Bank Sulut Nomor: 050/ND/SDM/DIR/I V/2009 Tanggal 15 April 2009 yang mempunya tugas :

---

<sup>66</sup> Putusan Pengadilan Negeri Manado, Nomor 383/PID.B/2011/PN.MDO

- a. Membantu pembayaran gaji direksi dan pegawai, remunerasi komisaris dan direksi dan insentif komisaris, direksi, dan pegawai ;
  - b. Perhitungan dan pembayaran pajak PPh 21 (Pajak Penghasilan) komisaris, direksi dan pegawai;
  - c. Membuat slip biaya penarikan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) sampai pencairan dan biaya lainnya seperti kesehatan opname yang menyangkut kesejahteraan;
2. Bahwa terdakwa diberi upah/gaji Rp. 5 juta lebih oleh PT. Bank Sulut;
  3. Bahwa PT. Bank Sulut adalah Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) sesuai dengan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584-51-174 tanggal 11 Maret 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : C-8296.HT.01.01 Tahun 1999, yang kemudian menjadi Perseroan Terbatas (PT) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-50588.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; PT. Bank Sulut adalah merupakan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bahkan sampai dengan saat terdakwa melakukan perbuatannya yaitu sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bahkan sampai saat ini status PT. Bank Sulut adalah badan usaha milik daerah;
  4. Bahwa sumber dana dan kepemilikan saham PT. Bank Sulut berdasarkan akta pendirian perseroan terdiri dari:
    - Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, serta pemerintah se-kabupaten-kota yang ada di provinsi sulawesi utara;
    - Pemerintah Provinsi Gorontalo, serta pemerintah se-Kabupaten-kota yang ada di Provinsi Gorontalo
  5. Bahwa surat akta pendirian PT. Bank Sulut yang menyatakan pemegang saham terbesar adalah pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, Pemkab/Pemkot se-Sulawesi Utara dan Gorontalo;
  6. Bahwa terdakwa setelah mendapat tugas dan tanggung jawab tersebut ternyata dalam melaksanakan tugasnya telah mempergunakan kesempatan pada bagian pengarsipan surat yaitu sejak tanggal 28 Desember 2009 s/d tanggal 17 Januari 2011 dengan cara: terdakwa mengambil surat-surat yang berada dalam lemari

arsip berupa: arsip biaya perjalanan dinas, yang terdiri dari kwitansi Bank Sulut yang sudah dicairkan dan telah dipergunakan oleh nama yang tercantum dalam kwitansi biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan/pelatihan, biaya hutang lancar/insentif. Setelah mengambil arsip-arsip tersebut selanjutnya terdakwa membuat kembali perincian arsip-arsip tersebut dengan cara mengetik satu-persatu biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan/pelatihan, biaya hutang lancar/insentif yang sudah pernah dicairkan;

7. Bahwa total dana dari beberapa kwitansi yang terdakwa cairkan adalah sebagai berikut:
  - Biaya perjalanan dinas sejumlah Rp. 1.571.530.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
  - Biaya pendidikan dan pelatihan Rp. 151.898.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  - Biaya hutang lancar SDM Rp. 429.174.395 (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
8. Bahwa dari perincian biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan/pelatihan, biaya hutang lancar/insentif, maka terdakwa melakukan perbuatannya dengan cara membuat kwitansi ganda dimana kwitansi perjalanan dinas dan diklat serta hutang lancar sudah pernah terbit dan telah dipergunakan oleh nama yang tercantum dalam kwitansi masing-masing sesuai dengan peruntukannya. Terdakwa mempergunakan kesempatan membuat kwitansi tersebut dengan cara mengetik kembali dikomputer satu-persatu kwitansi dan membuat perincian jumlah uang yang akan dicairkan, selanjutnya setelah selesai mengetik ulang kwitansi-kwitansi tersebut terdakwa langsung melakukan print dimesin printer yang berada diruang kerja terdakwa kemudian terdakwa menscan dengan alat scanner diruang kolom paraf cheker dan tanda tangan signer selanjutnya tanpa diperiksa oleh petugas dan tanpa mekanisme yang sebenarnya berdasarkan SOP dan BPP. Terdakwa tidak mengikuti mekanisme yang ada disebabkan mengetahui bahwa slip yang akan dicairkan pada kolom paraf cheker dan tanda tangan signer hanya berupa scan yang dibuat oleh terdakwa sendiri, kemudian terdakwa membawa Slip/kwitansi yang telah

dibuat oleh terdakwa tanpa diperiksa oleh petugas, maker yang bertugas membuat slip penarikan biaya yaitu pejabat asisten administrasi dan petugas Cheker yang bertugas memeriksa kebenaran dan keabsahan slip penarikan biaya yaitu senior analis dan pemimpin kelompok serta petugas Signer yang bertugas memeriksa dan mengesahkan slip penarikan biaya yaitu pemimpin Divisi ;

9. Bahwa slip berupa slip P1 yang telah digandakan oleh terdakwa dengan cara menduplikasi (SCAN) paraf cheker dan tanda-tangan signer tersebut sehingga slip P1 dapat dipergunakan oleh terdakwa seolah-olah slip tersebut asli telah ditanda-tangani oleh petugas yang tercantum dalam slip. Selanjutnya terdakwa menuju teller untuk mencairkan slip-slip yang telah dibuat oleh terdakwa sesuai dengan rincian nama dalam surat perjalanan dinas dan biaya pendidikan dan pelatihan yang sudah pernah cair, serta biaya hutang lancar berupa dana titipan divisi SDM PT. Bank Sulut yang dapat diambil secara tunai atau pindah buku untuk pembayaran, serta insentif yang sebelum dibagikan keseluruhan karyawan Bank Sulut dititip sementara dihutang lancar SDM, dicairkan oleh terdakwa melalui teller;
10. Bahwa dari slip P1 berupa biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan dan pelatihan serta hutang lancar SDM sebagaimana yang telah dirinci sesuai perincian diatas dan telah digelapkan dan diambil oleh terdakwa keseluruhannya berjumlah Rp.2.152.602.395, (dua milyar seratus lima puluh dua juta enam ratus dua ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
11. Bahwa terdakwa yang menjalankan jabatan sementara yang diperbantukan divisi SDM Bank Sulut dengan sengaja telah mencairkan biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan dan pelatihan serta hutang lancar SDM dengan cara menduplikasi slip P1 yang telah di scanner terlebih dahulu setiap paraf dan tanda-tangan petugas maker, cheker dan Signer;
12. Bahwa terdakwa dalam tugas lainnya sebagai petugas perhitungan dan pembayaran pajak PPh 21 (pajak penghasilan) komisaris, direksi dan

pegawai, terdakwa tidak menyetorkan setoran pajak PPh 21 PT. Bank Sulut dimana setoran pajak mekanismenya harus dibayar tunai direkening khusus yaitu nomor; 2110113 sampai batas jam 13:00 Wita (untuk intern) dan 4 (empat) kwitansi atau slip penarikan biaya setoran pajak tidak semuanya disetor oleh terdakwa dan jumlah setoran PPh 21 yang tidak disetor yaitu Rp.232.197.430,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

13. Bahwa terdakwa setelah mencairkan uang biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya hutang lancar SDM dan uang hasil pajak PPh 21 (pajak penghasilan) yang keseluruhannya berjumlah Rp.2.384.799.825,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadinya;
14. Bahwa dari ke-13 bidang tanah perkebunan yang berada di desa Atoga Kec. Nuangan Kab.Boltim adalah milik dari terdakwa yang dibeli dengan uang hasil perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas, dimana dari 13 bidang tanah perkebunan yang dibeli atas nama Yusuf M. David seperti yang tercantum dalam kwitansi yang nantinya akan dirubah dalam surat perjanjian jual beli dengan memakai nama suami terdakwa Muhamad Amin Manansang,SE dan ke-13 tanah perkebunan yang terletak di desa Atoga Kec.Nuangan telah disita berdasarkan ijin penetapan penyitaan Nomor: 194/pen.PID/2011/PN.Mdo tanggal 10 Mei 2011 dan 3 bidang tanah yang terletak didesa Buha Kec. Mapanget dan sertifikat Hak Guna Bangunan nomor: 33 atas nama terdakwa berdasarkan ijin penyitaan dari PN. Manado nomor 174/Pen. Pid/2011 PN.Mdo tanggal 29 April 2011 serta sebidang tanah di Desa Kendahe II Kec Kendahe Kab. Sangihe disita berdasarkan ijin penyitaan dari PN Manado nomor: 194/Pen.Pid/2011/PN.Mdo tanggal 10 mei 2011;

15. Bahwa perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Fransisca Tiene Dompas,SE pada tanggal 17 Januari 2011 dan seorang pegawai bank Sulut yang bernama Yolanda Manoppo(saksi) bertanya tentang surat perjalanan dinas karena uang tersebut sudah dicairkan sedangkan saksi Yolanda Manoppo tidak menerima uang tersebut, sehingga menanyakan kepada saksi Fransisca Tiene Dompas tetapi saksi tidak pernah mengeluarkan SPPD dimana saksi bertugas mengeluarkan SPPD dan saksi bersama saksi Maritje Tumengkol,SE mengambil tindakan memeriksa bukti penarikan biaya perjalanan tersebut dan ditemukan paraf dan tanda tangan pada kolom ceker dan signer berupa hasil scan bukan paraf dan tanda tangan asli petugas yang bersangkutan yaitu saksi Maritje Tumengkol;
16. Bahwa setelah saksi menemukan adanya kesalahan mekanisme yang dilakukan terdakwa dalam mencairkan biaya perjalanan dinas sehingga saksi menemui Terdakwa dikantor divisi SDM dan menanyakan kebenaran dari kwitansi/slip penarikan uang perjalanan dinas tersebut dan diakui terdakwa bahwa benar tanda tangan yang ada dalam slip atau kwitansi tersebut adalah hasil scan sehingga berdasarkan temuan saksi terhadap perbuatan terdakwa, maka saksi curiga bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan hal yang sama sehingga mengambil tindakan melapor kepada atasan (Direksi) meminta di telusuri oleh SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) dan sesuai dengan hasil temuan dari Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) uang dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sulut yang telah dicairkan oleh terdakwa berjumlah Rp.2.384.799.825 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah);
17. Bahwa dari hasil temuan tim SKAI yang melakukan audit internal berjumlah Rp.2.384.799.825(Dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa pernah mengembalikan uang biaya perjalanan dinas atas nama Yolanda Manoppo pada tanggal 17 Januari 2011 sejumlah Rp.32.150.000,- dan langsung dikembalikan ke teller sedangkan setoran pajak yang tidak disetor

oleh terdakwa diketahui pada tanggal 27 Januari 2011 namun setelah beberapa hari kemudian terdakwa menyetor sebagian pajak berjumlah Rp.105.000.000,- dan total yang dikembalikan oleh terdakwa kepada PT. Bank Sulut sejumlah Rp.137.150.000,-(seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total audit tim SKAI berjumlah Rp.2.247.649.825,-(dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

18. Bahwa sesuai dengan Memo No.064/MEMO/SKAI/V/2011 hasil pemeriksaan Tim SKAI disampaikan kepada Direktur Bank Sulut dan berdasarkan memo tersebut tercantum dengan jelas uang dari PT. Bank Sulut yang telah dicairkan dan telah digunakan oleh terdakwa ANIVOLVIA DAMAL sejumlah Rp.2.247.649.825(dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), sehingga berdasarkan temuan Tim SKAI maka diketahui jumlah uang PT. Bank Sulut yang telah dipakai oleh terdakwa untuk kepentingan memperkaya diri sendiri yang mengakibatkan kerugian keuangan negara atau kerugian keuangan daerah dalam hal ini merugikan PT. Bank Sulut milik Pemerintah Provinsi Sulawesi utara sebesar Rp.2.247.649.825 (dua Milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

19. Bahwa surat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. R/621/IV /2011/Labfor tanggal 15 April 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Pemeriksaan :

Pemeriksaan terhadap tandat bukti QTA 1 s/d QTA 77 :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik terhadap tanda tangan bukti QTA 1 s/d QTA 77, didapat hasil sebagai berikut :

Tidak terdapat touch atau tekanan pena pada permukaan kertas, lihat tanda panah no. 1;

Ditemukan adanya spot tinta berwarna biru dan merah disekitar tanda tangan, lihat tanda panah no.2;

Disekitar pinggiran tanda tangan terdapat tinta yang tidak merata, lihat tanda panah no. 3;

Pemeriksaan terhadap tandat bukti QTB 1 s/d QTB 77 :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik terhadap tanda tangan bukti QTB 1 s/d QTB 77, didapat hasil sebagai berikut :

Tidak terdapat touch atau tekanan pena pada permukaan kertas, lihat tanda panah no. 1;

Ditemukan adanya spot tinta berwarna biru dan merah disekitar tanda tangan, lihat tanda panah no.2;

Disekitar pinggiran tanda tangan terdapat tinta yang tidak merata, lihat tanda panah no. 3;

Kesimpulan:

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa tanda tangan bukti QTA 1 s/d QTA77 (tanda tangan pada kolom bagian checker) pada dokumen bukti seperti tersebut pada bab IA diatas, adalah tidak asli dan merupakan produk printer komputer;

Tanda tangan bukti QTB 1 s/d QTB77 (tanda tangan pada kolom bagian signer) pada dokumen bukti seperti tersebut pada bab IA diatas, adalah tidak asli dan merupakan produk printer komputer;

Berdasarkan fakta persidangan nomor 1 dan 2 tersebut di atas diatas membuktikan bahwa terdakwa adalah seorang pegawai bank pada PT Bank Sulut dan jika dikaitkan dengan dakwaan penuntut umum adalah kurang tepat dimana

penuntut umum dalam dakwaannya menerapkan UU Tipikor padahal seharusnya penuntut umum dalam dakwaannya menerapkan UU Perbankan mengingat terdakwa adalah seorang pegawai bank yang melakukan tindak pidana pada bank dimana terdakwa bekerja. Dalam hal ini penuntut umum kurang memahami norma-norma yang ada dalam UU Tipikor dan UU Perbankan.

Berdasarkan fakta persidangan nomor 6 sampai dengan nomor 19 tersebut di atas membuktikan bahwa terdakwa memang benar melakukan tindak pidana perbankan dimana terdakwa adalah seorang pegawai bank yang melakukan tindak pidana pada bank dimana terdakwa bekerja.

Berdasarkan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Bank Sulut (Sulawesi Utara) dengan nomor perkara 383/PID.B/2011/PN.MDO penuntut umum mendakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan UU Tipikor dan memformulasikan perbuatan terdakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif, yakni: **Kesatu:** Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP **Dan Kedua:** Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Menurut penulis pasal-pasal yang diterapkan oleh penuntut umum dalam dakwaan tersebut kurang tepat dan tidak sesuai dengan perbuatan terdakwa karena dalam hal ini penuntut umum kurang memahami norma yang terdapat dalam UU Tipikor dan UU perbankan. Hal ini mengingat bahwa subjek tindak pidana/terdakwa dalam hal ini adalah seorang pegawai bank yang bekerja pada PT. Bank Sulut. Seharusnya dalam perkara ini penuntut umum menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan karena perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana perbankan. Hal ini mengingat bahwa didalam Pasal 14 Undang-undang No. 31

Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Penjelasan Pasal 14 UU Tipikor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini” adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formil. Sedangkan apabila dilakukan penafsiran dengan menggunakan penafsiran *a contrario* maka muncul penjelasan bahwa jika dalam undang-undang lain, selain UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaran atas ketentuan pidana dalam UU tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi maka yang diberlakukan adalah UU tersebut bukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>67</sup>

Selain alasan tersebut di atas seorang ahli hukum keuangan publik, Arifin Suryaatmadja berpendapat bahwa kerugian yang terjadi pada BUMN/BUMD yang dalam hal ini adalah Bank SULUT tidak bisa diidentikkan dengan kerugian pada badan hukum publik karena ketika negara menyerahkan sebagian kekayaannya (penyertaan modal) sebagai saham pada badan hukum BUMN/BUMD (PERSERO) berlaku UU RI Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas maka pemerintah ikut menanggung resiko dan bertanggungjawab atas kerugian usaha tersebut, kedudukan pemerintah tidak dapat diposisikan sebagai badan hukum publik. Alasan kedua, ketika pemerintah sebagai badan hukum privat menyertakan modalnya berbentuk saham dalam perseroan terbatas, 51% atau seluruhnya, maka pada saat itu juga imunitas publik dari negara hilang dan terputus hubungan hukum publiknya dengan keuangan yang telah berubah dalam bentuk saham dan otomatis berlaku UU RI Nomor 40 Tahun 2007.

Pendapat Arifin Suryaatmadja tersebut menjelaskan bagaimana status hukum negara sebagai entitas publik dan entitas privat dan kapan terjadi

---

<sup>67</sup> Romli Atmasasmita. 2013. *Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska. Hlm.131

perubahan status pada negara menjadi entitas privat serta bagaimana implikasi perubahan status dimaksud dilihat dari perbedaan hukum publik dan hukum privat. Perubahan status entitas negara ini yang disebut Arifin Suryaatmadja sebagai transformasi hukum publik kepada hukum privat dengan segala konsekuensi hukum dan sosialnya.<sup>68</sup>

Berdasarkan pendapat Arifin Suryaatmadja tersebut di atas dapat ditarik kesimpulan bahwasannya dakwaan penuntut umum yang menggunakan UU Tipikor tidak tepat karena salah satu unsur perbuatan Korupsi itu harus ada kerugian negara. Sedangkan kerugian yang terjadi pada BUMN/BUMD yang dalam hal ini adalah Bank SULUT tidak bisa diidentikkan dengan kerugian negara lagi sebagaimana penjelasan di atas.

Menurut penulis penuntut umum lebih tepat menggunakan pasal-pasal yang terdapat dalam UU perbankan yaitu Pasal 49 ayat (1) dan (2) karena sebagaimana pembahasan di atas bahwa subjek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah pegawai bank dan sebagaimana diketahui didalam Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa *“setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”* sedangkan didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak ada pembagian atau penyebutan bahwa suatu pelanggaran tertentu adalah merupakan tindak pidana korupsi ataukah tindak pidana perbankan.

Berikut ini penulis uraikan bunyi Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU Perbankan;

**Pasal 49 ayat (1) UU Perbankan**

anggota dewan komisaris, direksi, atau pegawai bank yang dengan sengaja:

---

<sup>68</sup> *Ibid.* hlm. 127

- a. Membuat atau menyebabkan adanya pencatatan palsu dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- b. Menghilangkan atau tidak memasukkan atau menyebabkan tidak dilakukannya pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi atau rekening suatu bank;
- c. Mengubah, mengaburkan, menyembunyikan, menghapus atau menghilangkan adanya suatu pencatatan dalam pembukuan atau dalam laporan maupun dalam dokumen atau laporan kegiatan usaha, laporan transaksi, atau rekening suatu bank, atau dengan sengaja mengubah, mengaburkan, menghilangkan, menyembunyikan atau merusak catatan pembukuan tersebut.

#### **Pasal 49 ayat (2) UU Perbankan**

anggota dewan komisaris, direksi atau pegawai bank yang dengan sengaja:

- a. Meminta atau menerima, mengizinkan atau menyetujui untuk menerima suatu imbalan, komisi, uang tambahan, pelayanan, uang atau barang berharga untuk keuntungan pribadinya atau untuk keuntungan keluarganya dalam rangka mendapatkan atau berusaha mendapatkan bagi orang lain dalam memperoleh uang muka, bank garansi, atau fasilitas kredit dari bank, atau dalam rangka pembelian atau pendiskontoan oleh bank atas surat-surat wesel, surat promes, cek, dan kertas dagang atau bukti kewajiban lainnya ataupun dalam rangka memberikan persetujuan bagi orang lain untuk melaksanakan penarikan dana yang melebihi batas kreditnya pada bank;
- b. Tidak melaksanakan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan ketaatan bank terhadap ketentuan dalam undang-undang ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku bagi bank.

Berdasarkan analisis penulis di atas, menurut penulis penuntut umum kurang memahami norma-norma yang terdapat dalam UU Tipikor dan UU Perbankan dan penuntut umum kurang tepat apabila didalam dakwaannya menerapkan Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. karena perbuatan terdakwa bukanlah tindak pidana korupsi melainkan tindak pidana perbankan hal ini didasarkan pada, pertama: status terdakwa adalah seorang pegawai bank dan melakukan kejahatan pada Bank dimana dia bekerja dan kedua: didasarkan pada Pasal 14 UU Tipikor yang sudah penulis jelaskan pada pembahasan di atas.

Menurut penulis penuntut umum akan lebih tepat jika didalam dakwaannya menerapkan pasal yang terdapat dalam UU Perbankan dalam hal ini pasal yang unsur-unsurnya sesuai dengan unsur-unsur perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu Pasal 49 ayat (1) dan (2) UU Perbankan. Implikasi yuridis terkait dengan penerapan pasal dalam dakwaan yang dibuat penuntut umum sangat signifikan sekali terhadap penjatuhan vonis oleh majelis hakim, yaitu terdakwa seharusnya divonis lepas karena dalam hal ini terdakwa tidak melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya melainkan terdakwa melakukan tindak pidana perbankan yang sama sekali tidak didakwakan oleh penuntut umum dalam dakwaannya.

### **3.2 Kesesuaian Dasar Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa Dengan Pasal 14 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.**

Pertimbangan hakim adalah pertimbangan yang disusun secara ringkas yang berisi fakta-fakta hukum yang didapat pada saat pemeriksaan perkara dipengadilan dan sebagai acuan dalam penjatuhan pidana terhadap terdakwa. Menurut Rusli Muhammad pertimbangan majelis hakim dibagi menjadi dua kategori yaitu pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dan pertimbangan hakim yang bersifat nonyuridis.

#### **1. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Yuridis**

Pertimbangan yang bersifat yuridis adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap dipersidangan dan oleh undang-undang ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat dalam putusan. Pada tulisan ini, hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya adalah: dakwaan penuntut umum, keterangan terdakwa dan saksi, barang-barang bukti, pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana dan lain sebagainya.

Salah satu hal yang sering terungkap didalam proses persidangan adalah pasal-pasal peraturan hukum pidana. Pasal-pasal ini mulanya terungkap dalam surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diformulasikan sebagai ketentuan hukum pidana yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal tersebut kemudian dijadikan dasar pemidanaan atau tindakan oleh hakim. Dalam praktek persidangan pasal peraturan hukum itu selalu dihubungkan dengan perbuatan terdakwa. Dalam hal ini jaksa penuntut umum dan hakim berusaha untuk membuktikan dan memeriksa melalui alat-alat bukti tentang apakah perbuatan terdakwa telah atau tidak memenuhi unsur-unsur yang dirumuskan dalam pasal peraturan hukum pidana. Apabila ternyata perbuatan terdakwa memenuhi unsur-unsur dari setiap pasal yang dilanggar, berarti menurut hukum kesalahan terdakwa telah terbukti,

yakni telah melakukan perbuatan seperti yang diatur dalam pasal hukum pidana itu.

Berdasarkan perkara tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai Bank Sulut (Sulawesi Utara) dengan nomor perkara 383/PID.B/2011/PN.MDO penuntut umum mendakwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa dengan UU Tipikor dan memformulasikan perbuatan terdakwa dalam bentuk dakwaan kumulatif, yakni: **Kesatu:** Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP **Dan Kedua:** Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Status terdakwa dalam hal ini adalah seorang pegawai Bank yang melakukan kejahatan pada bank dimana terdakwa bekerja. Harusnya dalam hal ini penuntut umum menerapkan UU Perbankan dalam dakwaannya bukan menerapkan UU Tipikor, padahal Sebagaimana diketahui bahwa dakwaan merupakan dasar penting hukum acara pidana karena berdasarkan hal yang dimuat dalam surat itu, hakim akan memeriksa perkara itu. Pemeriksaan didasarkan kepada surat dakwaan dan menurut Nederburg, pemeriksaan tidak batal jika batas-batas dilampaui, namun putusan hakim hanya boleh mengenai peristiwa-peristiwa yang terletak dalam batas itu.<sup>69</sup>

## 2. Pertimbangan Hakim Yang Bersifat Non Yuridis

Dalam hal ini, keadaan-keadaan yang digolongkan sebagai pertimbangan yang bersifat non yuridis yaitu; latar belakang terdakwa melakukan tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, keadaan sosial ekonomi, lingkungan keluarga terdakwa, serta faktor agama.

Keseluruhan dari pertimbangan tersebut diatas baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis secara definitif tidak ditemukan dalam berbagai peraturan hukum acara.

---

<sup>69</sup> Andi Hamzah. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. Hlm 167

Pertimbangan hakim merupakan satu-kesatuan yang utuh dalam putusan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 197 huruf d yang menyebutkan “pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan disidang yang menjadi dasar penentua kesalahan terdakwa”.

Menurut M. Yahya Harahap, sekalipun dikatakan “pertimbangan disusun secara ringkas” bukan berarti putusan itu benar-benar ringkas tanpa argumentasi dan kesimpulan yang jelas, terperinci, dan utuh. Penguraian fakta dan keadaan serta alat pembuktian bukan semata-mata uraian deskriptif, tetapi selain diuraikan secara deskriptif semuanya juga dipertimbangkan secara argumentatif sebelum sampai pada kesimpulan pendapat. Sebelum putusan sampai pada uraian pertimbangan yang menyimpulkan pendapatnya tentang kesalahan terdakwa, fakta dan keadaan serta alat pembuktian yang diperoleh dalam pemeriksaan sidang, semestinya dipertimbangkan secara argumentatif sehingga jelas terbaca jalan pikiran yang logis dan reasoning yang mantap, yang mendukung kesimpulan pertimbangan hukum.<sup>70</sup>

Hakim dalam pembuktiannya menggunakan alat bukti yang sah sebagaimana yang diatur dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu: keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk dan keterangan terdakwa. Kelima alat bukti tersebut memiliki nilai kekuatan pembuktian tidak sempurna dan mengikat. Artinya, penilaian kelima alat bukti tersebut terserah pada penilaian hakim, hakim bebas menilai kesempurnaan dan kebenarannya. Hakim tidak harus menerima kebenaran alat bukti tersebut, ia dapat menerimanya dan juga dapat menyingkirkannya. Kelima alat bukti tersebut tidak serta merta dapat menentukan kesalahan terdakwa, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 183 KUHAP, yaitu hakim berdasarkan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dari dua alat bukti tersebut hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya. Minimum dua alat bukti ditambah keyakinan hakim dalam perkara pidana menjadi syarat yang harus

---

70 M. Yahya Harahap, *Op. Cit.*, hlm 361

terpenuhi untuk menyatakan terdakwa telah bersalah sehingga padanya pidana dijatuhkan.

Berdasarkan perkara yang diangkat oleh penulis dalam skripsi ini, pertimbangan hakim yang bersifat yuridis dalam putusan No. 383/PID.B/2011/PN.MDO meliputi dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa, surat, barang bukti dan peraturan perundang-undangan yang dilanggar oleh terdakwa. Dakwaan penuntut umum menjadi dasar pertimbangan hakim, dimana penuntut umum dalam persidangan mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif.

Penuntut umum dalam perkara korupsi No. 383/PID.B/2011/PN.MDO sebagaimana dalam dakwaan mendakwa terdakwa dengan dakwaan kumulatif yaitu, kesatu: Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua: Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dakwaan penuntut umum merupakan dasar pemeriksaan disidang pengadilan. Penuntut umum berdasarkan dakwaan yang didakwakan kepada terdakwa wajib membuktikan kesalahan terdakwa dalam persidangan. Penuntut umum untuk membuktikan kesalahan terdakwa dalam dakwaannya maka penuntut umum mengajukan alat bukti dipersidangan. Alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum dalam persidangan perkara korupsi No. 383/PID.B/2011/PN.MDO yaitu keterangan saksi, surat, keterangan terdakwa, dan barang bukti.

Adapun pertimbangan majelis hakim dalam perkara diatas terhadap dakwaan penuntut umum dalam dakwaan kesatu: Pasal 8 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan kedua: Pasal 9 jo Pasal 18 UU Tipikor Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sebagai berikut:

1. UNSUR PERTAMA : “ PEGAWAI NEGERI ATAU ORANG LAIN SELAIN PEGAWAI NEGERI YANG DITUGASKAN MENJALANKAN JABATAN UMUM SECARA TERUS MENERUS ATAU UNTUK SEMENTARA WAKTU “;

Menimbang bahwa sependapat dengan Jaksa unsur ini bersifat alternatif artinya tidak perlu terpenuhi semua tapi cukup salah satu saja maka haruslah dinyatakan terpenuhi;

Menimbang bahwa menurut Pasal 1 angka 2 huruf c Undang-ndang Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak pidana korupsi, pegawai negeri juga meliputi Orang yang menerima gaji atau upah dari keuangan negara atau daerah;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan terdakwa Anivolvia Damal adalah pegawai PT. Bank Sulut berdasarkan Surat Perjanjian Ikatan Kerja (SPIK) Nomor :127/A/DIR/2002 tanggal 2 April 2002 yang diperbantukan pada divisi SDM (Sumber Daya Manusia) kantor pusat PT.Bank Sulut berdasarkan Nota Dinas Direksi PT. Bank Sulut Nomor: 050/ND/SDM/DIR/IV/2009 tanggal 15 April 2009 yang mempunyai tugas :

- a. Membantu pembayaran gaji direksi dan pegawai, remunerasi komisaris dan direksi dan Insentif komisaris, direksi, dan pegawai;
- b. Perhitungan dan pembayaran pajak PPh 21 (Pajak Penghasilan) komisaris, direksi dan pegawai;
- c. Membuat slip biaya penarikan SPPD (surat perintah perjalanan dinas) sampai pencairan dan biaya lainnya seperti kesehatan opname yang menyangkut kesejahteraan.

Menimbang bahwa berdasarakan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa diberi upah/gaji oleh PT. Bank Sulut yang adalah badan usaha milik daerah berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 584- 51- 174 tanggal 11 Maret 1999 dan Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor: C- 8296.HT.01.01 Tahun 1999, yang kemudian menjadi Perseroan Terbatas (PT)

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-50588.AH.01.02.Tahun 2008 Tentang Persetujuan Akta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan; PT. Bank Sulut adalah merupakan badan usaha milik daerah (BUMD) bahkan sampai dengan saat terdakwa melakukan perbuatannya yaitu sejak bulan Januari tahun 2009 sampai dengan tahun 2011 bahkan sampai saat ini status PT. Bank Sulut adalah badan usaha milik daerah:

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur pertama “Pegawai Negeri atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum sementara atau terus menerus“ haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

## 2. UNSUR KEDUA : “DENGAN SENGAJA”;

Menimbang bahwa menurut hukum yang dimaksud dengan sengaja mengandung maksud dengan sengaja sebagai maksud; dengan sengaja sebagai kemungkinan; dengan maksud sebagai tujuan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan bukti surat terutama hasil laboratorium tentang cheker dan signer saksi-saksi diperoleh fakta bahwa terdakwa yang menjalankan jabatan sementara yang diperbantukan pada divisi SDM Bank Sulut dengan sengaja secara berulang kali telah mencairkan 1. Biaya perjalanan dinas, 2. Biaya pendidikan dan, 3. Pelatihan serta, 4. Hutang lancar SDM dengan cara menduplikasi slip P1 (bukti slip warna merah) yang telah di scanner terlebih dahulu setiap paraf dan tanda tangan petugas ceke dan signer juga dihubungkan juga dengan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No. R/621/IV/2011/Labfor tanggal 15 April 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

Pemeriksaan terhadap tandat bukti QTA 1 s/d QTA 77 :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik terhadap tanda tangan bukti QTA 1 s/d QTA 77, didapat hasil sebagai berikut :

Tidak terdapat touch atau tekanan pena pada permukaan kertas, lihat tanda panah no. 1

Ditemukan adanya spot tinta berwarna biru dan merah disekitar tanda tangan, lihat tanda panah no.2 ;

Disekitar pinggiran tanda tangan terdapat tinta yang tidak merata, lihat tanda panah no3.

Pemeriksaan terhadap tandat bukti QTB 1 s/d QTB 77 :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik terhadap tanda tangan bukti QTB 1 s/d QTB 77, didapat hasil sebagai berikut :

Tidak terdapat touch atau tekanan pena pada permukaan kertas, lihat tanda panah no. 1

Ditemukan adanya spot tinta berwarna biru dan merah disekitar tanda tangan, lihat tanda panah no.2 ;

Disekitar pinggiran tanda tangan terdapat tinta yang tidak merata, lihat tanda panah no 3.

#### **KESIMPULAN:**

Tanda tangan bukti QTA 1 s/d QTA77 (tanda tangan pada kolom bagian ceker) pada dokumen bukti seperti tersebut pada bab IA diatas, adalah tidak asli dan merupakan produk printer komputer;

Tanda tangan bukti QTB 1 s/d QTB77 (Tanda tangan pada kolom bagian signer) pada dokumen bukti seperti tersebut pada bab IA diatas, adalah **tidak asli dan merupakan produk printer komputer;**

Menimbang bahwa setelah dana dicairkan di teller seharusnya terdakwa menyerahkan kepada yang namanya tertera dalam kwitansi diantaranya biaya perjalanan dinas, biaya diklat dan hutang lancar namun oleh terdakwa digunakan untuk kepentingannya sebagaimana diuraikan diatas demikian juga dengan dana

pajak seharusnya disetor ke rekening pajak namun tidak disetor dipergunakan untuk kepentingan terdakwa pribadi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur kedua dari pasal dakwaan pertama “Dengan sengaja” haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

3. UNSUR KETIGA: “MENGDELAPKAN UANG ATAU SURAT BERHARGA YANG DISIMPAN KARENA JABATANNYA, ATAU MEMBIARKAN ORANG LAIN MENGAMBIL UANG ATAU BARANG BERHARGA, ATAU DIGELAPKAN, MEMBANTU DALAM MELAKUKAN PERBUATAN ITU ”;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga tidak perlu secara keseluruhan dibuktikan, salah satu saja terpenuhi haruslah dinyatakan terbukti, tidak perlu dibuktikan kesemuanya;

Menimbang bahwa inti dari unsur pasal ini pada pokoknya adalah lebih dikenal dengan istilah dalam KUHP penggelapan dalam jabatan namun dalam pasal ini khusus ditujukan penggelapan oleh pegawai negeri;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi dan dibenarkan oleh Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti berupa slip penarikan warna merah slip P1 yang telah digandakan oleh terdakwa dengan cara menduplikasi (SCAN) paraf ceker dan tanda tangan signer tersebut sehingga slip P1 dapat dipergunakan oleh terdakwa seolah-olah slip tersebut asli telah ditanda tangani oleh petugas yang tercantum dalam slip. Selanjutnya terdakwa menuju teller untuk mencairkan slip-slip yang telah dibuat oleh terdakwa sesuai dengan rincian nama dalam surat perjalanan dinas dan biaya pendidikan dan pelatihan yang sudah pernah cair, serta biaya hutang lancar berupa dana titipan divisi SDM PT. Bank Sulut yang dapat diambil secara tunai atau pindah buku untuk pembayaran, serta insentif yang sebelum dibagikan keseluruhan karyawan Bank Sulut ditiip sementara dihutang lancar SDM, dicairkan oleh terdakwa melalui teller ;

Menimbang bahwa perbuatan terdakwa diatas diketahui oleh saksi Fransisca Tiene Dompas, SE pada tanggal 17 Januari 2011 dan seorang pegawai Bank Sulut yang bernama saksi Yolanda Manoppo yang bertanya tentang surat perjalanan dinas karena uang tersebut sudah dicairkan sedangkan saksi Yolanda Manoppo tidak menerima uang tersebut, sehingga menanyakan kepada Saksi Fransisca Tiene Dompas tetapi saksi tidak pernah mengeluarkan SPPD dimana saksi bertugas mengeluarkan SPPD dan saksi bersama saksi Maritje Tumengkol, SE mengambil tindakan memeriksa bukti penarikan biaya perjalanan tersebut dan ditemukan paraf dan tanda tangan pada kolom ceker dan signer berupa hasil scan bukan paraf dan tanda tangan asli petugas yang bersangkutan yaitu saksi Maritje Tumengkol;

Menimbang bahwa setelah saksi menemukan adanya kesalahan mekanisme yang dilakukan terdakwa dalam mencairkan biaya perjalanan dinas sehingga saksi menemui terdakwa dikantor divisi SDM dan menanyakan kebenaran dari kwitansi/slip penarikan uang perjalanan dinas tersebut dan diakui terus terang oleh terdakwa bahwa benar tanda tangan yang ada dalam slip atau kwitansi tersebut adalah hasil scan sehingga berdasarkan temuan saksi terhadap perbuatan terdakwa, maka saksi curiga bahwa terdakwa sebelumnya telah melakukan hal yang sama sehingga mengambil tindakan melapor kepada atasan (Direksi) meminta di telusuri oleh SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) dan sesuai dengan hasil temuan dari Tim SKAI (Satuan Kerja Audit Internal) uang dari PT. Bank Pembangunan Daerah Sulut yang telah dicairkan oleh terdakwa berjumlah Rp.2.384.799.825(dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) dengan rincian:

- Biaya perjalanan dinas (546.01.01&542.02.11) Rp.1.571.530.000.- (satu milyar lima ratus tujuh puluh satu juta lima ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Biaya pendidikan dan latihan (507.01.01&534.01.01) Rp.151.898.000,- (seratus lima puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);

- HL SDM (Hutang Lancar) Rp.429.174.395,- (empat ratus dua puluh sembilan juta seratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus sembilan puluh lima rupiah);
- Dengan jumlah total Rp.2.384.799.825,-(dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa dari hasil temuan tim SKAI yang melakukan audit internal berjumlah Rp.2.384.799.825 (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan puluh dua ribu rupiah) dan terdakwa pernah mengembalikan uang biaya perjalanan dinas atas nama Yolanda Manoppo pada tanggal 17 Januari 2011 sejumlah Rp.32.150.000,- dan langsung dikembalikan ke teller sedangkan setoran pajak yang tidak disetor oleh terdakwa diketahui pada tanggal 27 Januari 2011 namun setelah beberapa hari kemudian terdakwa menyetor sebagian pajak berjumlah Rp.105.000.000,- dan total yang dikembalikan oleh terdakwa kepada PT. Bank Sulut sejumlah Rp.137.150.000,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus lima puluh ribu rupiah) sehingga total audit tim SKAI berjumlah Rp.2.247.649.825,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh Sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah);

Menimbang bahwa dana setelah dicairkan di teller seharusnya terdakwa serahkan kepada mereka yang namanya tertera dalam kwitansi diantaranya biaya perjalanan dinas, biaya diklat dan hutang lancar namun digunakan untuk kepentingannya sebagaimana diuraikan diatas demikian juga dengan dana pajak seharusnya disetor ke rekening pajak namun tidak disetor;

Menimbang bahwa dari slip P1 berupa biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan dan pelatihan serta hutang lancar SDM sebagaimana yang telah dirinci sesuai perincian diatas dan telah digelapkan dan diambil oleh terdakwa berdasarkan hasil audit intern Bank Sulut keseluruhannya berjumlah Rp.2.247.649.825, (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), dilakukan terdakwa

berulang kali setidaknya 82 transaksi yang dilakukan mulai dari 23 Desember 2009 sampai dengan akhir tahun 2010.

Menimbang bahwa demikian juga terdakwa dalam tugas lainnya sebagai petugas perhitungan dan pembayaran pajak PPh 21 (pajak penghasilan) komisaris, direksi dan pegawai, terdakwa tidak menyetorkan setoran pajak PPh 21 PT. Bank Sulut dimana setoran pajak mekanismenya harus dibayar tunai direkening khusus yaitu nomor; 2110113 sampai batas jam 13:00 Wita (untuk intern) dan 4 (empat) kwitansi atau slip penarikan biaya setoran pajak tidak semuanya disetor oleh terdakwa dan jumlah setoran PPh 21 yang tidak disetor yaitu sejumlah Rp.232.197.430,- (dua ratus tiga puluh dua juta seratus sembilan puluh tujuh ribu empat ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang bahwa terdakwa setelah mencairkan uang biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan dan pelatihan, biaya hutang lancar SDM dan uang hasil pajak PPh 21 (pajak penghasilan) yang keseluruhannya berjumlah Rp.2.384.799.825,- (dua milyar tiga ratus delapan puluh empat juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah). Uang tersebut dipergunakan oleh terdakwa selanjutnya digunakan untuk kepentingan pribadinya dimana uang PT. Bank Sulut yang digelapkan oleh terdakwa digunakan membeli tanah pekarangan, tanah perkebunan, rehabilitasi rumah tempat tinggal terdakwa, dan membeli mobil nissan grand livina dengan cara kredit, dan biaya hidup.

**MENIMBANG BAHWA BERDASARKAN PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS MAKA UNSUR MENGGELAPKAN UANG ATAU SURAT BERHARGA YANG DISIMPAN KARENA JABATANNYA HARUSLAH DINYATAKAN TELAH TERPENUHI;**

**4. UNSUR KEEMPAT: “MERUPAKAN PERBUATAN PERBUATAN BERLANJUT ATAU DITERUSKAN”;**

Menimbang bahwa sebagaimana terungkap dipersidangan keterangan saksi terutama yang bertugas pada teller cabang utama Bank Sulut yang berkantor pada kantor Pusat Bank Sulut, diakui juga oleh terdakwa serta dihubungkan dengan

slip merah berupa kwitansi penarikan yang dipergunakan sebagai barang bukti surat dalam perkara ini perbuatan terdakwa tersebut dilakukan secara berulang-ulang kali dan berlanjut setidaknya 82 (delapan puluh dua) kali transaksi yaitu sejak 23 Desember 2009 sampai dengan akhir Desember 2010, hal ini terungkap oleh saksi Fransisca Dompas. SE pada tanggal 17 Januari 2011 atas laporan dari saksi Yolanda Manaoppo yang belum menerima pencairan uang perjalanan dinas, sementara uangnya sudah cair, atas hal tersebut pada mulanya ditemukan ceker dan signer yang discan dari computer hal ini diakui oleh terdakwa dan akhirnya dilakukanlah audit internal Bank Sulut yang dikenal dengan nama SKAI (satuan kerja audit internal) dan diperolehlah kerugian seperti tersebut diatas;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur keempat: “MERUPAKAN PERBUATAN PERBUATAN BERLANJUT ATAU DITERUSKAN” haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa terdakwa selain didakwa dengan dakwaan pertama melanggar pasal tersebut diatas juga didakwa dengan dakwaan kedua melanggar Pasal 9 jo Pasal 18 Undang- Undang No.31 Tahun 1999 jo Undang- Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 64 ayat (1) KUHP. Yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur pertama: “Pegawai negeri, atau orang selain pegawai negeri yang ditugaskan menjalankan jabatan umum sementara waktu atau terus menerus”;
2. Unsur kedua: “Dengan sengaja”;
3. Unsur ketiga: “Memalsu buku-buku atau daftar-daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;
4. Unsur keempat: “Merupakan perbuatan berlanjut”;

Menimbang bahwa memperhatikan unsur Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dalam dakwaan kedua ini pada pokoknya jika dibandingkan dengan dakwaan pertama

melanggar Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No.31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP adalah sama kecuali unsur ketiga dari dakwaan kedua “Memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur selebihnya tidak akan dipertimbangkan lagi dan merupakan satu kesatuan dengan pertimbangan dalam dakwaan pertama, yang akan dipertimbangkan hanyalah unsur ketiga dari dakwaan kedua yaitu: “Memalsu buku-buku atau daftar daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi”;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dan dibenarkan oleh terdakwa serta dihubungkan dengan hasil labkrim atas slip setoran tersebut berupa slip P1 yang telah digandakan oleh terdakwa dengan cara menduplikasi (SCAN) paraf cHeker dan tanda tangan signer tersebut sehingga slip P1 dapat dipergunakan oleh terdakwa seolah-olah slip tersebut asli telah ditanda tangani oleh petugas yang tercantum dalam slip. Selanjutnya terdakwa menuju teller untuk mencairkan slip-slip yang telah dibuat oleh terdakwa sesuai dengan rincian nama dalam surat perjalanan dinas dan biaya pendidikan dan pelatihan yang sudah pernah cair, serta biaya hutang lancar berupa dana titipan divisi SDM PT. Bank Sulut yang dapat diambil secara tunai atau pindah buku untuk pembayaran, serta insentif yang sebelum dibagikan keseluruhan karyawan Bank Sulut dititip sementara dihutang lancar SDM, dicairkan oleh terdakwa melalui teller;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan terdakwa yang menjalankan jabatan sementara yang diperbantukan Divisi SDM Bank Sulut dengan sengaja telah mencairkan biaya perjalanan dinas, biaya pendidikan dan pelatihan serta hutang lancar SDM dengan cara menduplikasi slip P1 yang telah di scanner terlebih dahulu setiap paraf dan tanda tangan petugas maker, ceke dan signer;

Menimbang bahwa dipersidangan barang bukti slip penarikan tersebut secara kasat mata juga adalah palsu karena tidak ada tindasan/tekanan sama sekali, sebagaimana layaknya tanda tangan ataupun paraf yang normal, dan hal ini juga telah dinyatakan oleh saksi-saksi yang berwenang menandatangani dan memaraf slip penarikan tersebut serta diakui benar tanda tangan dan paraf tersebut tidak asli tapi hasil scan yang dilakukan oleh terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar No R/621/IV/2011/Labfor tanggal 15 April 2011 dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

**Pemeriksaan :**

Pemeriksaan terhadap tandat bukti QTA 1 s/d QTA 77 :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik terhadap tanda tangan bukti QTA 1 s/d QTA 77, didapat hasil sebagai berikut :

Tidak terdapat touch atau tekanan pena pada permukaan kertas, lihat tanda panah no. 1;

Ditemukan adanya spot tinta berwarna biru dan merah disekitar tanda tangan, lihat tanda panah no.2;

Disekitar pinggiran tanda tangan terdapat tinta yang tidak merata, lihat tanda panah no3.

Pemeriksaan terhadap tandat bukti QTB 1 s/d QTB 77 :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratorik kriminalistik terhadap tanda tangan bukti QTB 1 s/d QTB 77, didapat hasil sebagai berikut :

Tidak terdapat touch atau tekanan pena pada permukaan kertas, lihat tanda panah no. 1

Ditemukan adanya spot tinta berwarna biru dan merah disekitar tanda tangan, lihat tanda panah no. 2;

Disekitar pinggiran tanda tangan terdapat tinta yang tidak merata, lihat tanda panah no. 3.

Kesimpulan :

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan bahwa :

Tanda tangan bukti QTA 1 s/d QTA77 (tanda tangan pada kolom bagian ceker) pada dokumen bukti seperti tersebut pada Bab IA diatas, adalah tidak asli dan merupakan produk printer komputer ;

Tanda tangan bukti QTB 1 s/d QTB77 (tanda tangan pada kolom bagian signer) pada dokumen bukti seperti tersebut pada Bab IA diatas, adalah tidak asli dan merupakan produk printer komputer;

Menimbang bahwa berdasarkan kwitansi-kwitansi slip penarikan warna merah yang dibuat terdakwa yang kemudian tanda tangan/paraf dari ceker dan signer discan oleh terdakwa adalah khusus diperuntukkan bagi pemeriksaan administrasi dimana pada saat terdakwa memasukkan ke teller untuk ditarik tunai terlebih dahulu diperiksa oleh teller dan hadteller menunjukkan tujuan dari terdakwa menscan tanda tangan/paraf dari ceker dan signer adalah semata-mata ketika diperiksa oleh teller maupun hadteller tujuan untuk memperoleh dana dapat tercapai;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bertugas pada teller kantor cabang utama bank Sulut yang berkantor pada kantor pusat Bank Sulut, dimana terdakwa mencairkan dana tersebut pada pokoknya menyatakan kelalaian karena terlalu percaya pada terdakwa sebagai orang dalam Bank Sulut sehingga unsur kehati-hatian dan kecermatan tidak dilakukan dengan sebaik-baiknya dan menyatakan tidak ada yang bekerjasama ataupun mengambil/memperoleh keuntungan dari perbuatan terdakwa tersebut, artinya perbuatan terdakwa tersebut dilakukan oleh terdakwa seorang diri;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur ketiga dari pasal dakwaan kedua yaitu “memalsukan buku-buku atau daftar yang khusus untuk pemeriksaan administrasi” haruslah dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang bahwa karena unsur dari pasal dakwaan pertama dan unsur pasal dari dakwaan kedua telah terpenuhi semua maka terhadap **terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

Menimbang bahwa karena terdakwa telah dinyatakan bersalah maka haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa dalam tuntutan penuntut umum telah menuntut agar Terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 05 (lima) tahun;

Menimbang bahwa atas tuntutan tersebut penasehat hukum terdakwa dan terdakwa telah mengajukan pledoi yang pada pokoknya mohon pidana yang ringan-ringannya karena terdakwa telah mengaku bersalah menyesali perbuatannya dan mempunyai tanggungan seorang anak yang mengalami keterbelakangan mental yang sangat membutuhkan asuhan/pemeliharaan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terhadap terdakwa haruslah tetap dijatuhi pidana namun janganlah seberat tuntutan penuntut umum, yang lamanya pidana akan ditentukan dalam diktum putusan;

Menimbang bahwa dalam tuntutan penuntut umum juga menuntut agar terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan;

Menimbang bahwa karena tuntutan denda tersebut adalah sebesar minimal pidana denda sebagaimana dimaksud oleh Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi maka tuntutan Jaksa agar Terdakwa dijatuhi pidana denda sebesar Rp.150. 000. 000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dapatlah disetujui namun jika tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1(satu) bulan;

Menimbang bahwa dalam tuntutan terdakwa juga oleh penuntut umum dituntut membayar uang pengganti sebesar sebesar Rp.2.247.649.825,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) sesuai dengan jumlah uang yang digelapkan/dinikmati terdakwa, apabila terdakwa tidak memiliki harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti, maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam perkara korupsi terdakwa juga dipidana dengan pidana tambahan berupa membayar uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi;

Menimbang bahwa sebagai terungkap dipersidangan keterangan saksi-saksi dibenarkan oleh terdakwa dan hasil audit internal Bank Sulut SKAI(Satuan Kerja Audit Internal) akibat perbuatan terdakwa tersebut Bank Sulut telah menderita kerugian sebesar Rp. 2.247.649.825,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah), yang keseluruhannya dinikmati/dipergunakan oleh terdakwa untuk kepentingan pribadi;

Menimbang bahwa karena tuntutan pidana tambahan berupa membayar pengganti tersebut sudah sesuai dengan pasal tersebut maka tuntutan agar terdakwa dijatuhi pidana tambahan membayar uang pengganti sebesar Rp.

2.247.649.825,- (dua milyar dua ratus empat puluh tujuh juta enam ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus dua puluh lima rupiah) dapatlah disetujui namun jika terdakwa tidak memiliki harta benda yang tidak cukup untuk membayar uang pengganti maka terdakwa dipidana dengan pidana penjara selama 06 (enam) bulan setengah dari tuntutan penuntut umum agar dipidana penjara selama 01 (satu) tahun;

Berdasarkan pertimbangan majelis hakim diatas yang menyatakan bahwa **terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 9 jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 64 ayat (1) KUHP; menurut penulis kurang tepat karena majelis hakim tidak memasukkan peraturan perundang-undangan yang lain dalam pertimbangannya dan majelis hakim kurang memahami norma-norma yang ada dalam UU Perbankan dan UU Tipikor Khususnya norma yang terdapat dalam Pasal 14 UU Tipikor.

Hal ini mengingat bahwa didalam Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Sebagaimana Diubah Dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan bahwa:

“Setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini.”

Di dalam penjelasan Pasal 14 UU Tipikor disebutkan bahwa yang dimaksud dengan “ketentuan yang berlaku dalam Undang-undang ini” adalah baik hukum pidana materiil maupun hukum pidana formiil. Sedangkan apabila dilakukan penafsiran dengan menggunakan penafsiran *a contrario* maka muncul penjelasan bahwa jika dalam undang-undang lain, selain UU Pemberantasan

Tindak Pidana Korupsi, tidak dinyatakan secara tegas bahwa pelanggaran atas ketentuan pidana dalam UU tersebut bukan merupakan tindak pidana korupsi maka yang diberlakukan adalah UU tersebut bukan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>71</sup>

Menurut penulis majelis hakim lebih tepat jika memvonis terdakwa dengan vonis lepas, karena sebagaimana pembahasan diatas bahwa subjek atau pelaku tindak pidana dalam perkara ini adalah pegawai bank dan sebagaimana diketahui didalam Pasal 14 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dikatakan bahwa *“setiap orang yang melanggar ketentuan Undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi berlaku ketentuan yang diatur dalam Undang-undang ini”* sedangkan didalam Undang-undang No. 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan tidak ada pembagian atau penyebutan bahwa suatu pelanggaran tertentu adalah merupakan tindak pidana korupsi ataupun tindak pidana perbankan.

---

71 Romli Atmasasmita. 2013. *Buku 1 Kapita Selekta Kejahatan Bisnis dan Hukum Pidana*. Jakarta: PT. Fikahati Aneska. Hlm.131